

SKRIPSI

**SISTEM HUTANG DENGAN JAMINAN SETELAH HASIL
PANEN KOPI (*SENUK GANTUNG*) DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah)**



Disusun Oleh:


**SARAH YULIANA
NIM. 140602130**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**SISTEM HUTANG DENGAN JAMINAN SETELAH HASIL
PANEN KOPI (*SENUK GANTUNG*) DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah)**



Disusun Oleh:

**SARAH YULIANA
NIM. 140602130**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Yuliana
NIM : 140602130
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Yang menyatakan



Sarah Yuliana

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi
(*Senuk Gantung*) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi
Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah).**

Disusun Oleh:


Sarah Yuliana
NIM: 140602130


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II.


Seri Murni, SE., M.Si Ak
NIP: 19721011 201411 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Sarah Yuliana
NIM: 140602130

Dengan Judul:


Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Januari 2019
21 Jumadil-Ula 1440

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

Penguji I,


Dr. Nur Baety Sofyan, MA
NIP: 19820808 200901 2 009

Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si, Ak
NIP: 19721011 201411 2 001

Penguji II,


Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak
NIP: 19830709 201403 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



*Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak
memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong),
maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).
(HR.Muslim)*

Ya Allah, Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia dan bertemu orang-orang yang memberikan sejuta pengalaman untukku, yang telah memberi warna-warni kehidupan ku, ku bersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuangan ku. Segala puji bagi mu ya Allah, sujud syukur ku kusembahkan kepadamu Tuhan yang maha agung, nan maha tinggi, nan maha adil, nan maha penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring shalawat dalam silah ku merintih, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih ku untuk mu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda ku tercinta, yang tiada pernah hentinya

selama ini memberi ku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, Ibu, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan ku untuk membalas semua pengorbanan mu. Dalam hidup mu demi hidup ku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah, Ibu, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam. seraya tanganku menadah, "ya Allah ya Rahman ya Rahim, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikat mu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari panasnya sengat hawa api nerakamu".

Untukmu Ayah (KHAIRI), Ibu (SASTRA DEWI)

Terimakasih,

Tertanda, Anakmu

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi (*senuk gantung*) ditinjau menurut ekonomi Islam (studi kasus di kampung Ramung Jaya kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah)”. Shalawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita nabi Muhammad SAW, yang berjuang mengenalkan Allah kepada kita umat akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua prodi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Ak selaku sekretaris prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D Selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku dosen Pembimbing I dan Seri Murni, SE., M.Si. Ak selaku dosen Pembimbing II yang saya hormati, yang telah bersedia menjadi orang tua kedua dalam bimbingan saya dengan sangat sabar meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Nur Baety Sofyan, MA selaku penguji I dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Ak selaku penguji II yang telah memberi saran dan masukan terhadap karya ilmiah ini.
6. Khairul Amri, SE., M.Si selaku Penasihat Akademik yang telah bersedia membantu kesulitan yang saya hadapi selama perkuliahan, dan telah memberikan motivasi yang terbaik sehingga saya mampu melewati semua dengan lancar, serta Seluruh dosen Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberi ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk bekal saya dikemudian hari. Serta seluruh dosen FEBI yang mohon maaf tidak dicantumkan satu persatu namanya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Khairi dan ibunda Sastra Dewi yang telah membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya dalam mendukung ananda untuk menuntun ilmu serta memberikan nasihat, doa restu serta dukungan yang tidak ternilai dengan apapun yang telah diberikan selama ini, serta Adik-adikku Anita Ramadhana dan Satria Wan Tona yang telah

memberi semangat, motivasi serta menghibur dikala jenuh dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna untuk memperoleh gelar sarjana.

8. Sahabat-sahabat terbaik yaitu seluruh Alumni Musthafa al-Fatih Bustanul Arifin yang telah menghibur dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta Teman seperjuangan, Farida, Suryadi dan seluruh teman-teman leting 2014 Prodi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry yang juga ikut memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 11 Desember 2018
Penulis,

Sarah Yuliana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Lain	No	Huruf Arab	Huruf Lain
1	ا	Tidak dilambangkan	1	ط	Ṭ
2	ب	B	2	ظ	Ẓ
3	ت	T	3	ع	‘
4	ث	Ś	4	غ	Gh
5	ج	J	5	ف	F
6	ح	Ḥ	6	ق	Q
7	خ	Kh	7	ك	K
8	د	D	8	ل	L
9	ذ	Ẓ	9	م	M
10	ر	R	10	ن	N
11	ز	Z	11	و	W
12	س	S	12	ه	H
13	ش	Sy	13	ء	‘
14	ص	Ṣ		ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau ada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-mādinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr, Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.

Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	:	Sarah Yuliana
Nim	:	140602130
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (<i>Senuk Gantung</i>) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah).
Tanggal Sidang	:	14 Januari 2019
Tebal Skripsi	:	128
Pembimbing I	:	Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II	:	Seri Murni, SE., M.Si. Ak

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Ramung Jaya serta bagaimanakah penerapan akad pada kegiatan hutang piutang ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Ramung Jaya serta untuk mengetahui apakah praktik hutang dengan menggunakan jaminan hasil kopi di desa Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya praktik hutang dengan jaminan terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Ramung Jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemashlahatan serta pertumbuhan ekonomi, selanjutnya petani juga mendapat kemashlahatan, namun petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya. Kemudian sistem hutang dengan jaminan yang diterakan oleh petani dan agen kopi semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan, namun penyelesaian sengketa di desa Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Hutang, Jaminan, Hasil Panen Kopi, *Senuk Gantung* dan Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR SAMPUL KEASLIAN.....	i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIYAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II: LANDASAN TEORI	10
2.1 Ekonomi Islam.....	10
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	10
2.1.3 Jenis Hutang Dalam Ekonomi	14
2.2 Hutang	16
2.2.1 Pengertian Hutang	16
2.2.2 Dasar Hukum Hutang	18
2.2.3 Rukun dan Syarat Hutang.....	22
2.2.4 Akad Hutang dalam Islam	28
2.2.5 Manfaat Hutang	30
2.2.6 Tambahan Dalam Hutang-Piutang	30
2.2.7 Hukum Menunda Pembayaran Hutang.....	32

2.2.8	Berakhirnya Hutang-piutang	33
2.2.9	Hikmah Disyariatkannya Hutang	35
2.3	Jaminan.....	35
2.3.1	Pengertian Hutang dengan Jaminan (<i>Rahn</i>)	35
2.3.2	Dasar Hukum Jaminan (<i>Rahn</i>)	37
2.3.3	Rukun dan Syarat Jaminan (<i>Rahn</i>)	38
2.3.4	Berakhirnya Akad dalam Jaminan (<i>Rahn</i>).....	44
2.3.5	Hikmah Disyariatkannya Jaminan (<i>Rahn</i>).....	45
2.4	Temuan Penelitian Terkait	47
2.5	Kerangka Pemikiran	51
BAB III: METODE PENELITIAN		53
3.1	Metode Penelitian	53
3.1.1	Jenis Penelitian	53
3.1.2	Lokasi Penelitian	54
3.1.3	Sumber Data	54
3.1.4	Teknik Pengumpulan Data	56
3.1.5	Instrumen Penelitian	58
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		59
4.1	Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	59
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	60
4.2.1	Hasil wawancara dengan agen kopi terkait sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya	61
4.2.2	Hasil wawancara dengan petani kopi terkait sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya	64
4.3	Sengketa	69
4.3.1	Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pada pelaksanaan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi dikalangan petani kopi dan agen kopi di desa Ramung Jaya.....	69
4.3.2	Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi di desa Ramung Jaya.....	72

4.3.3	Tinjauan ekonomi islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa oleh agen kopi dan petani kopi di desa Ramung Jaya	73
4.4	Analisis sistem hutang dngan jaminan hasil panen kopi terhadap mashlahah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Ramung Jaya	83
4.5	Pemahaman masyarakat desa Ramung Jaya tentang hutang dengan jaminan hasil panen kopi dalam konsep ekonomi islam	85
4.6	Analisis sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi menurut perspektif ekonomi islam	86
BAB IV: PENUTUP		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN		95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Temuan penelitian terkait	47
Tabel 4.1 nama-nama agen kopi desa Ramung Jaya yang di wawancara.....	61
Tabel 4.1 nama-nama agen kopi di luar desa Ramung Jaya yang di wawancara.....	63
Tabel 4.2 nama-nama petani kopi yang diwawancara.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Narasumber.....	96
Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara	97
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Agen Kopi.....	98
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Petani Kopi	110
Lampiran 5 Surat bukti penelitian di desa Ramung Jaya	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna karena telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Karena itulah, kita sangat perlu

mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang dapat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau orang yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang di sepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan dia memberikan barang sebagai jaminan yang di simpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya.

Desa ramung jaya kecamatan permata pada umumnya mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani kopi, sumber pendapatan masyarakat tergantung pada hasil panen kopi yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun adakalanya ketika masyarakat dalam kesulitan ekonomi sementara petani masih harus menunggu masa panen kopi tiba. Alternatif yang dilakukan oleh petani kopi yang sedang menutupi beban kebutuhan ekonomi dengan cara membuat sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi. Sistem Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Kopi (*Senuk Gantung*) Ditinjau menurut Ekonomi Islam, sudah pasti terbayang akan kegiatan transaksi antara kedua belah pihak guna meningkatkan perekonomian serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan tidak bisa diabaikan kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki harta kekayaan (lahan). Sistem hutang yang saat ini terjadi pada petani desa Ramung Jaya yaitu agen kopi memberikan hutang uang kepada petani dengan jaminan hasil panen kopi guna untuk pembayaran hutang yang sudah diterima oleh petani, sebagian petani di desa Ramung Jaya memilih untuk berhutang kepada agen kopi pada saat dimana terjadinya paceklik dalam mencari uang agar kebutuhan primer dan sekundernya dapat terpenuhi, kemudian hutang tersebut akan dilunasi oleh petani pada saat musim panen kopi sudah tiba.

Dalam hal ini agen kopi telah membantu petani dengan cara memberikan pinjaman uang untuk dihutangkan meskipun agen kopi akan mengambil banyak keuntungan dari petani, petani juga terpaksa menjual kopinya kepada agen kopi tersebut karena petani sudah menerima pinjaman uang dari agen kopi selama berbulan-bulan lamanya, agen kopi mengambil keuntungan banyak dari petani dengan cara mengambil perbedaan harga kopi antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang, perbedaan harga kopi tersebut bisa bergeser dari harga pasaran Rp1.000,00 atau Rp500,00 perbambu, dan perjanjian harga kopi pun tidak bisa ditentukan pada awal terjadinya akad berhutang dikarenakan harga kopi tidak menentu. Hasil kopi dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga nilai hutang ketika penerima hutang belum mampu untuk membayar hutang kepada pemberi pinjaman. Pada saat melakukan transaksi berhutang hanya akad tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak walaupun hanya jumlah nilai hutang saja yang ditulis, sedangkan batas waktu pengembalian hutang tersebut tidak di tulis pada awal berakad, serta tidak ada saksi dalam berhutang tersebut.

Kata *senuk gantung* sendiri berasal dari istilah bahasa gajo yang makna dari istilah tersebut yaitu menyambung hidup. Jika diperjelas *senuk gantung* adalah sendok untuk mengambil nasi dari periuk yang terbuat dari tempurung kelapa tua. Istilah *senuk gantung* tidak hanya di tujukan pada kopi saja, tetapi juga bisa diistilahkan kepada semua jenis tanaman yang dapat di jual sebagai

jaminan hutang. Maksud dari menyambung hidup disini jika dikaitkan dengan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yaitu misal seperti ketika masa panen kopi masih sekitar 1-2 bulan lagi, sedangkan petani sudah tidak memiliki biaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka petani akan menyambung hidupnya dengan cara berhutang kepada agen kopi dengan jaminan hasil panen kopi tersebut akan diberikan pada agen kopi guna untuk melunasi hutang petani yang sudah diberikan oleh agen kopi agar kebutuhan hidup petani tersebut dapat terpenuhi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

صلىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Mā'idah ayat 2).

Dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ۗ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah ayat 282).

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan Judul “**Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (*Senuk Gantung*) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap mashlahah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Jamung Jaya?
2. Apakah sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat kampung Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap mashlahah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Ramung Jaya.

2. Untuk mengetahui apakah sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. secara teoritis

hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dalam memperkaya wawasan serta memberi pemahaman bagi setiap pembaca.

2. secara praktis

secara praktis hal ini dapat bermanfaat bagi:

- a. bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga dapat memahami tentang hutang dengan menggunakan jaminan yang sesuai dengan syariah.
- b. Bagi warga kampung ramung jaya khususnya untuk petani dan agen kopi diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan praktik hutang piutang yang sesuai dengan ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan. Penjelasan tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini di lakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Mencakup tentang hutang yang terdiri dari pengertian hutang, dasar hukum hutang, rukun dan syarat hutang, akad hutang piutang dalam islam, manfaat hutang, tambahan dalam hutang piutang, hukum menunda hutang, berakhirnya hutang piutang. Jaminan yang terdiri dari pengertian hutang dengan jaminan (*rahn*), dasar hukum jaminan (*rahn*) dan rukun dan syarat jaminan (*rahn*), berakhirnya akad hutang dalam *rahn* dan hikmah disyariatkannya *rahn*. Ekonomi Islam yang terdiri dari pengertian ekonomi islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan jenis-jenis hutang dalam ekonomi Islam. Temuan penelitian terkait serta kerangka berfikir. Penjelasan tersebut diuraikan agar

dapat digunakan sebagai dasar pemahaman untuk melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mencakup tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencakup tentang deskripsi umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari hasil wawancara dengan agen kopi terkait hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya, hasil wawancara dengan petani kopi terkait hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya. Selanjutnya sengketa yang terdiri dari faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pada pelaksanaan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di kalangan petani kopi dan agen kopi di desa ramung jaya, mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi di desa Ramung Jaya, tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa oleh agen kopi dan petani kopi di desa Ramung Jaya. Analisis sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi terhadap mashlahah dan pertumbuhan ekonomi di desa

Ramung Jaya, Kemudian pemahaman masyarakat desa Ramung Jaya tentang hutang dengan jaminan hasil panen kopi dalam konsep ekonomi Islam, dan yang terakhir analisis sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

Mencakup tentang kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *Al-mu'amalah Al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Menurut Khurshid Ahmad ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *rabbani* karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai *ilahiyah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia (P3EI, 2011:12).

2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

adapun prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam:

a. Kerja

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah rezeki yang diperoleh dengan cara minta-minta.

b. Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajakan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Sehingga perlu dihindari tindakan berlebih-lebihan baik dalam hal menggunakan sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.

d. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi, dan akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

e. Kecukupan

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual terhadap individu. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi dapat terjamin.

f. Pemerataan kesempatan

Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya.

g. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi

menimbulkan kerugian bagi manusia. oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

i. Persaingan

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *muamalah* atau ekonomi, manusia dianjurkan untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan.

j. Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan, antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.

k. Solidaritas

Solidaritas dapat diartikan persaudaraan dan tolong menolong, juga dapat dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau

memberi kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah.

1. Informasi simetri

Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam (P3EI, 2014:65-69).

2.1.3 Jenis Hutang dalam Ekonomi

Hutang merupakan seluruh kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lainnya yang belum terpenuhi. Hutang juga bisa dikatakan sebagai sumber dana atau sumber modal sebuah perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditor atau pemberi hutang itu sendiri. Dalam ilmu akuntansi, hutang dianggap sebagai pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk masa depan yang dilakukan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau peristiwa kesepakatan yang dilakukan dimasa lalu. Sementara itu, transaksi atau kesepakatan masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang pernah dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga menyebabkan tanggungan hutang. Misalnya pinjaman pada bank dan lain sebagainya. Sejauh ini, ada beberapa pendapat mengenai jenis-jenis hutang, ada yang menganggap jenis hutang dibedakan menjadi 2,

yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Namun secara garis besar, jenis-jenis hutang dalam akuntansi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berikut penjelasan mengenai ketiga jenis hutang tersebut, antara lain:

1. Hutang jangka pendek

Yaitu sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek, yakni satu tahun dari tanggal neraca. Pembayaran dilakukan dengan aktiva lancar oleh perusahaan. Biasanya hutang jangka pendek yang dilakukan pada pihak bank memiliki tanggal jatuh tempo dibawah satu tahun. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditor, baik itu bank ataupun pihak lainnya wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek tersebut semaksimal mungkin secara professional demi kesepakatan yang sudah dibuat satu sama lain.

2. Hutang jangka menengah

Yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang yang dikategorikan sebagai hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Dengan kata lain, hutang jangka menengah merupakan jenis hutang pertengahan

antara jenis hutang yang lainnya dari segi jangka waktu perjanjian atau kesepakatan hutang tersebut.

3. Hutang jangka panjang

Yaitu hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Hutang jangka panjang yang dibayarkan secara periodik oleh peminjam sudah mencakup bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. biasanya hutang jenis ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kisaran jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya (Kadir, 2010).

2.2 Hutang

2.2.1 Pengertian Hutang

Hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama seperti yang telah dihutangkan (Rasjid, 2015:306). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hutang adalah uang yang di pinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang diterima. Sedangkan dalam fiqh muāmalah hutang sering disebut dengan *Qardh*. Menurut (Mardani, 2016:89) *Qardh* secara etimologi merupakan *masdar* dari *qarada asy-syai' –yaqridhu*, yang berarti

dia memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain dan kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Sayid Sabiq juga mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan *muqridh* seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Selanjutnya Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan) (Antonio, 2001:131-132).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak atau sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sama dengan seperti yang telah ia pinjamkan, bukan sesuatu (harta) yang diberikan.

2.2.2 Dasar Hukum Hutang

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, Hadits dan *ijma'*:

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezaki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah ayat 245)

Sisi pengadilan dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shaleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipatganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya (P3EI, 2014:74).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu meminjamkan kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipatgandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri jasa, maha penyantun” (QS. At-Tagābun ayat 17).

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan di lipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

b. Dalil Hadits

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَحَاءٌ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أُعْطُوهُ، فَطَلَبُوهُ سِنَّهُ فَلَمْ

يَجِدُوا إِلَّا سَنَافِرَهُهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ لَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. , وَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.،.

Artinya: “Seseorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada nabi SAW, ia kemudian datang meminta dibayarkan. Beliau lalu berseru: “berilah (bayarlah) orang ini”. Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah SAW) kemudian berkata:”berikanlah kepadanya”. Orang itu lantas berkata:”bayarlah aku semoga Allah membayarmu”. Rasulullah SAW lalu bersabda:”sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik didalam membayar (hutang)”.

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman. Dari dasar hukum *ijma'*, Para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam

sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001:131-132).

c. Dalil *Ijma'*

Dalil *ijma'* adalah bahwa kaum muslimin sudah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Hukum hutang-piutang juga berdasarkan *ijma'* ulama, yaitu para ulama telah menyepakati bahwa hutang-piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia.

Abu Hurairah berkata bahwa nabi SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ.

Artinya: “*abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw.. Telah bersabda, ‘barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya*

Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”.

Meskipun demikian, para ulama Hanabillah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada *qardh* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya (Syafe’i, 2001:156). Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardh* itu di anjurkan bagi seorang *muqridh* (orang yang memberi pinjaman) dan juga *qardh* itu tidak dilarang untuk seorang *muqtaridh* (orang yang menerima pinjaman) dan termasuk kebaikan apabila *muqtaridh* memberikan tambahan dengan sukarela atas barang yang sudah ia pinjamkan.

2.2.3 Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum *syar’i* dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan *syara’*, Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijab dan kabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu rukunnya

tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Rukun *qardh* yaitu:

- a. *Shigat*, yaitu ijab dan kabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata: “aku memberimu hutang”, atau “aku menghutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti kata: “aku berhutang” atau “aku menerima hutang” dan lain sebagainya.
- b. *'aqidain* (dua pihak yang berakad/ melakukan transaksi), yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang dihutangkan, adapun rukun harta yang dihutangkan yaitu:
 - Berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
 - Harta yang dihutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Adapun pihak yang menghutangkan yaitu seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada yang berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang harus memenuhi syarat sebagai mana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka, tetapi sebagai pelaksana akad diperlukan tanggung jawab atas hak dan kewajiban.

Dari rukun hutang-piutang di atas, terdapat beberapa syarat sah utang piutang, yaitu:

1. *Aqid* (Subjek Hukum)

Dalam transaksi hutang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai *aqid* atau subyek hukum, yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan orang yang berhutang (*muqtarid*). Menurut Sayyid Sabiq, syarat orang yang melakukan akad hutang piutang seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad hutang piutang adalah tidak sah hukumnya. Sedangkan menurut Shafi'iyah, syarat untuk *muqrid* antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtarid* disyaratkan harus memiliki *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat *aqid* (subyek hukum) dalam transaksi hutang-piutang adalah:

- a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalunya secara sempurna.
- b. Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang mampu melepaskan hartanya dan mempertimbangkan manfaatnya.
- c. Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

Ketiga syarat tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Aisyah: “*dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai baligh*”.

- 2. *Ma'qud 'alaih* (obyek hukum)

Dalam hal ini *ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa-menyewa. Syarat-syarat obyek hutang piutang atau *Ma'qud 'alaih* adalah:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qardh*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan,
- penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- Dapat dimiliki.
- Dapat diserahkan kepada pihak yang beruang.
- Telah ada pada waktu perjanjian.

3. *Sighat* (Ijab kabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan

adanya ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan unsur-unsur perjanjian hutang-piutang yang keduanya dinamakan sighat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan kabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Terkait dengan ijab dan kabul, para ulama menetapkan dua syarat didalamnya, yaitu:

- a. Ijab dan kabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan *lafaz qardh* (hutang atau pinjam) dan hutang, atau dengan *lafaz* yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian hutang yang harus dibayar. Ijab kabul juga tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Disamping syarat-syarat tersebut, *al-qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserahterimakan kepada penerima hutang (Zuhaili, 2012:20-23).

2.2.4 Akad Hutang Piutang dalam Islam

Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Syarat-syarat dalam melaksanakan akad hutang piutang sama halnya dengan syarat jual beli, adapun ijab kabul merupakan lafaz yang memberikan hutang. Biasanya dengan mengucapkan "saya hutangkan barang ini kepada saudara" dengan jawaban "saya mengaku berhutang barang kepada saudara". Sebagaimana akad hutang piutang dikatakan sah dengan ijab dan kabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan (Dewi, 2017:40-48).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan pelaksanaan akad hutang piutang dilakukan dengan saling rela dan dilakukan dengan lafaz yang jelas. Akan tetapi ketika melakukan hutang-piutang dalam bentuk tulisan memiliki syarat bahwa hutang dengan cara tulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu

saja, seperti orang yang akan berakad dalam keadaan berjauhan atau orang yang akan berakad tidak bisa berbicara (bisu).

Selanjutnya ketentuan lain perihal pelaksanaan ijab dan kabul dalam hutang-piutang dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

1. Lisan, para pihak yang berakad mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas, dalam hal ini akan sangat jelas untuk ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
2. Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
3. Isyarat, suatu perikatan tidaklah dilakukan dengan orang normal saja namun orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
4. Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis maupun isyarat. Hal ini dapat disebut *ta'ati* atau *mu'atah* (saling memberi dan menerima), adanya perbuatan memberi

dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya (Dewi, 2017:40-48).

2.2.5 Manfaat Hutang

manfaat *qardh* dalam praktik perbankan syariah diantaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
2. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah (Mardani, 2012:337).

2.2.6 Tambahan Dalam Hutang-Piutang

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba*.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan pada dasar *al-qardh* (hutang-piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan, Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun jika kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah (Antonio, 2001:134). Jadi dapat disimpulkan bahwa tambahan dalam hutang piutang itu dibolehkan asalkan tambahan tersebut

tidak dengan menggunakan syarat, kerana jika menggunakan syarat itu adalah hal yang dilarang dalam agama.

2.2.7 Hukum Menunda Pembayaran Hutang

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “*Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman.*” (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim).

Menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hukum menunda pembayaran hutang tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya semisal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. Imam Syafi’i menjelaskan; Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.*” (QS. Al-Baqarah : 280).

Rasulullah telah bersabda: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman.” jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran hutang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayar”. Adapun hukum hutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut . Dan wajib hukumnya berhutang jika dalam keadaan darurat, misal kalau tidak berhutang maka dia akan meninggal dunia, Dan menjadi haram jika tdk dalam keadaan darurat, dan diyakini tdk mampu melunasi hutangnya tersebut (Malik, 2018).

2.2.8 Berakhirnya Hutang-Piutang

Berakhirnya hutang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam hutang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria *baligh*, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat

saling mengingatkan diantara keduanya. Hal ini sesuai Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah ayat 283).

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan hutang-piutang saling percaya karena berprasangka baik, pemberian dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, jika hutang terbayarkan, maka berakhirlah perjanjian hutang-piutang itu (Malik, 2018).

2.2.9 Hikmah Disyari'atkannya Hutang

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
2. Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan (Mardani, 2013:336).

2.3 Jaminan

Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar pinjaman, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki barang jaminan tersebut.

2.3.1 Pengertian hutang dengan jaminan (*rahn*)

Didalam fiqh muamalah hutang dengan jaminan disebut dengan *rahn*. *Rahn* secara etimologi berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan). Adapun *rahn* secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang tersebut dapat dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya (Mardani, 2013:289).

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan *rahn* adalah menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk melunasi hutang dari harta itu atau sebagainya. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi yang tidak berbeda *ar-rahn* adalah menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas hutang. Artinya menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu. *Ar-rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang sesuai dengan nilainya jika orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Rozalinda, 2016:252).

Dalam mendefinisikan *rahn* ini, para ulama mempunyai beberapa pendapat, yaitu:

a. Menurut ulama Syafi'iyah

Rahn yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.

b. Menurut ulama Hanabilah

Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman (Nurdin, 2010:118).

2.3.2 Dasar Hukum Jaminan (*rahn*)

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Artinya: *dan jika kamu dalam perjalanan (dalam keadaan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (pemberi hutang)...*” (QS. Al-Baqarah ayat 283).

Para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi hutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status menjadi agunan hutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai piutang adalah surat jaminan tanah itu. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

Artinya: “*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (HR al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah).

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menjaminkan baju besinya itu, adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW (Rozalinda, 2016:154).

2.3.3 Rukun dan Syarat Jaminan (*rahn*)

1. Rukun Jaminan

Menurut jumbuhur ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:

a. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)

Seperti seseorang berkata “aku gadaikan meja ini dengan harga Rp10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain

dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat dan yang lainnya.

b. Orang yang berakat (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)

Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

c. Barang jaminan (*al-marhun*)

Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar.

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu:

- Kesaksian
- Barang gadai
- Barang tanggungan

d. Hutang (*al-marhuh bih*)

Disyaratkan keadaan hutang telah tetap.

Sementara itu rukun *ar-rahn* menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *rahn*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi hutang (Suhendi, 2016:106-109).

2. Syarat-syarat *rahn*

Para Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *rahn* yaitu:

a. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *murtahin*)

Yaitu kecakapan bertindak hukum. Menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat *shigat* (lafal)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu Hutang telah habis dan Hutang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu

bulan, atau pemberi Hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.

c. Syarat *marhun* (barang jaminan atau agunan)

Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah:

- Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi hutang dan tidak dapat dijual.
- Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu tidak sah menggadaikan bangkai, khamar, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut islam.
- Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

- Barang jaminan itu sah milik orang yang berhutang dan berada dalam kekuasaannya.
- Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta yang berserikat, harta pinjaman, harta titipan dan sebagainya.
- Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa serta tidak berpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah, atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
- Barang jaminan itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh penerima hutang diserahkan kepada pemberi hutang (*murtahin*).

d. Syarat *marhun bih* (hutang)

- Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang tempat berhutang.
- Hutang itu dapat di lunasi dengan *marhun* (barang jaminan).

- Hutang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya. Syarat penyerahan jaminan (*marhun*) (Horoen, 2007:254-255).

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian hutang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah serah terima barang jaminan. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu jumhur ulama berpendapat, *al-qabadh* (serah terima) bukan syarat sahnya akad *ar-rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad *ar-rahn*. Maka akad *ar-rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima benda yang digadaikan. Pendapat ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat tidak sempurna akad *ar-rahn* kecuali dengan adanya serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu *al-qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *ar-rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*. Ulama Malikiyah menganggap bahwa *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau sertifikat tanahnya (Rozalinda, 2016:255-256).

2.3.4 Berakhirnya akad dalam jaminan (*rahn*)

Batalnya akad *rahn* dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq adalah jika barang *rahn* kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad *rahn* sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad *rahn* tidak batal barang *rahn* harus dalam penguasaan *murtahin*. Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak *murtahin*, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah hutang jatuh tempo, sedangkan pihak *rahin* belum juga membayar hutang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan *rahin* dan menguntungkan *murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *murtahin* boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak *murtahin*. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jaha'alah* (tidak diketahui, tidak jelas).

Dari pokok pembahasan batalnya akad *rahn* dapat disimpulkan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati maka pihak *rahin* berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak *rahin* tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah dia memberikan izin kepada pihak *murtahin* untuk menjual barang

gadaian tersebut, apabila izin tersebut tidak diberikan, maka *murtahin* dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* melunasi hutangnya (Sofiana, 2014:26).

2.3.5 Hikmah disyariatkannya jaminan (*Rahn*)

Hikmah disyariatkannya *rahn* adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya.

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi hutang (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan ke Gundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin*

(pihak pemberi hutang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan *syar'i*. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya *rahn* itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar hutangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam atau *rahin* dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju dan lebih makmur (Sofiana, 2014:27-29).

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama seperti judul penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1	Maliah 2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).	Pelaksanaan barang jaminan yang dijadikan jaminan hutang pada dusun Mincang Sawo merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> dan barang pinjaman sebagai objek jaminannya. Ketika melakukan peminjaman barang, tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Beberapa pihak melakukan perjanjian pijam meminjam barang hanya secara lisan, dan tanpa dihadirkannya saksi. Kemudian, barang pinjaman dijaminan kepada bank dengan sebuah perjanjian. Namun demikian ada yang tidak menunaikan hutangnya sampai jatuh tempo utang dan pemilik barang harus menanggung resikonya. Adapun mengenai batas waktu pengembalian

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
			barang kepada pemilik barang, meminjam barang sering kali tidak tepat waktu dan mengulur-ulur waktu pengembalian, mereka melakukan akad <i>rahn</i> bukan untuk kebutuhan yang mashlahat dan manfaat, melainkan untuk kebutuhan pribadi.
2	Ariska Dewi Nofitasari 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang di bayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo.	praktik hutang uang dibayar gabah yang terjadi didesa plosojenar kecamatan kauman kabupaten ponorogo, merupakan perjanjian antara petani dengan pengepul. Dalam hal ini petani meminjam sejumlah uang kepada pengepul kemudian uang tersebut akan dibayar dengan gabah, dengan standart atau ukuran perkilogram pada musim panen tiba. Namun karena adanya ikatan berhutang maka dalam penentuan harga gabah dalam satuan kilonya harus dikurangi atau dihargai lebih rendah dari harga pasaran. Dalam pengurangan harga juga bervariasi sesuai tempo berhutang. Jika tempo hutang 1-15 hari maka penentuan harga gabah disamakan dengan harga pasaran, jika tempo hutang 16

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
			<p>hari-1 bulan maka harga gabah akan dikurangi Rp100.00 per kilogramnya, jika tempo 2-3 bulan maka pengurangan harga mencapai Rp200.00 per kilogramnya. Namun jika terjadi gagal panen tanpa ada beban tambahan biaya lagi. masyarakat masih mempertahankan praktik hutang uang dibayar gabah ini karena dirasa adanya rasa saling tolong menolong.</p>
3	Nurul Fadilah 2009	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Didesa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.</p>	<p>deskripsi implementasi utang pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana pihak petani berhutang pupuk kepada pedagang pupuk, dengan syarat pelunasan hutang harus berupa gabah kering dan harga pupuk yang diutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran. Namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutang melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam, karena hutang piutang dalam islam mensyaratkan pengembalian</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
			hutang harus sama dan sejenis baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan dalam islam memiliki waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.

Dari ketiga tulisan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, adapun persamaan dari ketiga karya ilmiah di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang sistem hutang dengan jaminan, sedangkan perbedaannya antara lain:


1. karya ilmiah yang ditulis oleh Maliah yang dijadikan jaminan hutang adalah barang pinjaman, sedangkan dalam penelitian ini barang yang dijadikan jaminan hutang adalah buah kopi sah milik petani yang sedang berhutang.
2. karya ilmiah yang ditulis oleh ariska dewi nofitasari pengurangan harga sesuai dengan tempo atau waktu berhutang, semakin lama batas waktu berhutang maka perbedaan harganya akan semakin besar, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada tempo atau batas waktu ketika menerapkan pengurangan harga antara yang

tidak berhutang dengan yang berhutang, melainkan langsung mengurangi harganya walau hutang yang diberikan dalam tempo yang lama.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Nurul Fadilah yang menjadi hutang adalah pupuk dan yang dijadikan jaminan adalah gabah dan ketika jatuh tempo yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya maka barang berharga milik si penghutang akan disita, sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan hutang adalah uang dan yang menjadi jaminan adalah buah kopi yang sudah panen serta ketika sudah jatuh tempo tidak ada penyitaan barang berharga milik si penghutang.

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian teori-teori yang sudah dibahas di atas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai sistem hutang dengan jaminan hasil setelah panen kopi (*senuk gantung*) di desa Ramung Jaya. Kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek yang dilakukan para agen dan petani kopi mengenai sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya, peneliti juga ingin mengetahui mengenai sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya yang dilakukan para agen dan petani kopi apakah sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam atau belum, yang akan peneliti lakukan melalui analisis hasil dari teori yang sudah peneliti paparkan serta analisis dari hasil penelitian yang peneliti lakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Maghfirah, 2017).

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. John W. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Pengolahan data dilakukan secara *deskriptif analisis* yaitu pembahasan masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati langsung.

Penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki (Maghfirah, 2017).

Peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan konsep yang dibahas dan memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak langsung mengalaminya. Dalam penelitian ini peneliti memberikan suatu hasil mengenai sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi ditinjau menurut ekonomi Islam di desa Ramung Jaya.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

3.1.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer maupun data skunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan (Andriani, 2017). Adapun kualifikasi narasumber yang menjadi target peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Aparat kampung
 - Kepala desa ramung jaya (Iskandar Muda)
 - Imam kampung ramung jaya (Harun)
- b. Agen kopi
 - Rusydi
 - Umarba
- c. Petani kopi
 - Muhammad
 - Ansari
 - Junardi
 - Sumiati
- d. Warga desa Ramung Jaya
 - Mulyadi
 - Sauma
 - Ayu

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen atau arsip (Andriani, 2017). Dan data dari kampung ramung jaya.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Perpustakaan (*Library Reserch*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, makalah dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

dalam pengumpulan data, penulis peneliti menggunakan studi lapangan dengan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara langsung keadaan atau kebiasaan yang

ada di lapangan, agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang/reponden yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan petani kopi yang berhutang, petani kopi yang tidak berhutang serta agen kopi yang memberi hutang untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai sistem hutang dengan menggunakan jaminan hasil setelah panen kopi yang diterapkan dikampung ramung jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendokumentasikan tentang data-data tertulis yang berhubungan dengan kegiatan hutang piutang dengan menggunakan jaminan yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam (Andriani, 2017).

3.1.5 Instrumen Penelitian

instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan instrumen penelitian:

- Alat tulis (buku, pulpen, laptop).
- Perekam suara (telepon genggam).
- Format atau blanko pengamatan (observasi).
- Format atau daftar pertanyaan dalam metode wawancara.
- Kamera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten di Aceh. Kata Bener Meriah berasal dari kata “Bandar” yang berarti “Kota”, sedangkan “Meriah” berarti “ramai/sejahtera” (*Gemah Ripah*), jadi Bener Meriah memiliki arti “Kota yang ramai/sejahtera”. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah yang berpusat Kota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas wilayah 1.919,69 KM². Kabupaten Bener Meriah terletak 4° 33 50-4° 54 50 lintang utara dan 96° 40 75- 97° 17 50 bujur timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100-2.500 mdpl (BPS, 2017).

Di Kabupaten Bener Meriah terdapat beberapa Kecamatan, salah satu nya yaitu Kecamatan Permata. Permata adalah salah satu Kecamatan terluas di Kabupaten Bener Meriah, wilayah ini merupakan kawasan utama lintasan Jln. KKA hingga ke perbatasan Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Permata memiliki luas wilayah 159,66 KM² dengan kepadatan penduduk 15 744 jiwa/km² dan sebanyak 27 Desa. Komposisi alam di Kecamatan Permata dikategorikan sangat subur dengan jenis tanah *Podzolik* yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman pertanian. Wilayah selimut kabut ini cenderung dengan dataran tinggi karena berada di

sepanjang lereng gunung *Geureudong*, sebab itu cuacanya lumayan sejuk hingga mencapai 200 °C (BPS, 2017)

Kampung Ramung Jaya merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Indonesia. Kampung Ramung Jaya ini terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Ramung dan dusun Jaya dan memiliki penduduk sebanyak 921 jiwa, serta memiliki luas wilayah 1,16 km². Jika dari wilayah barat, kampung Ramung Jaya ini berbatasan dengan kampung Wih Tenang Uken, wilayah timur berbatasan dengan kampung Pantan Tengah Jaya dan Ayu Ara, wilayah utara berbatasan dengan kampung Pemango dan wilayah selatan berbatasan dengan kampung Pulo Tige. Sebagian penduduk kampung Ramung Jaya berprofesi sebagai petani (Profil Kampung, 26 November 2018).

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Kopi merupakan tanaman tahunan dengan pohon berbentuk semak tegak dengan tinggi antara 2-5 m. pada pohon tersebut terdapat batang-batang yang agak tipis, tegak dan berjumbai. Daunnya berbentuk oval dengan panjang 10-15 cm dan lebarnya 4-6 cm. warna daunnya adalah hijau tua dengan sedikit berkerut dipermukaan daunnya. Pohon kopi mulai berbuah 5-7 tahun setelah ditanam. Buah kopi memiliki permukaan yang licin dan kulit buah ini keras. Biasanya buah kopi berwarna hijau, tetapi berubah menjadi merah pada saat sudah matang. Kopi biasanya ditanam

dari masih bibit sampai dengan sudah bisa dipanen itu dilakukan oleh petani.

Petani merupakan seseorang yang bergerak dibidang pertanian yang menghasilkan suatu manfaat dari lahan yang sedang dikelolanya. Seperti petani kopi, para petani kopi akan mengelola kopi hingga kopi tersebut bisa dipanen dan buahnya menjadi manfaat untuk petani, buah yang dipanen oleh petani kopi akan dijual pada agen kopi. Dalam bahasa gayo agen kopi biasa dikenal dengan *toke kupa*. Agen kopi yaitu pengusaha dagang yang bergerak dalam bidang jual beli buah kopi yang sudah di panen dari petani kopi yaitu dari cakupan yang kecil hingga cakupan yang lebih besar.

4.2.1 Hasil wawancara dengan agen kopi terkait sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya

Tabel 4.1: nama-nama agen kopi desa Ramung Jaya yang di wawancara

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Rusydi	49 tahun	L	Agen kopi
2	Umarba	45 tahun	L	Agen kopi

Sumber: data diolah, 2018

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan peneliti memperoleh beberapa informasi dari agen kopi yang melakukan sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Rusydi “saya mengambil perbedaan harga antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang, perbedaan harganya yaitu jika petani yang tidak berhutang harga yang ditetapkan yaitu sesuai dengan harga di pasaran, sedangkan petani yang berhutang harga yang ditetapkan lebih murah dari harga pasaran” (12 November 2018).

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Umarba, beliau menjelaskan “perbedaan harga yang diterapkan karena pinjaman uang yang saya berikan pada petani merupakan sebagian dari modal untuk usaha saya, sedangkan petani membayar hutang hanya pada saat panen kopi sudah tiba saja” (12 November 2018). Dari keterangan yang dipaparkan oleh kedua agen kopi diatas yaitu bapak Rusydi dan bapak Umarba, peneliti menyimpulkan bahwa para agen kopi mengambil perbedaan harga antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang disebabkan karena hutang yang diberikan oleh agen kopi merupakan sebagian dari modal usaha agen kopi dan petani melunasi hutangnya hanya pada saat panen kopi sudah tiba, sedangkan kopi panen dalam setahun hanya dua kali panen saja, jadi petani melunasi hutangnya serta modal agen kopi kembali yaitu selama enam bulan lamanya.

Tabel 4.2: nama-nama agen kopi di luar desa Ramung Jaya yang di wawancara

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat
1	Riduan	46 Tahun	L	Weh Tenang Uken
2	Suhardi	45 Tahun	L	Pulo Tige

Data diolah, 2019

Selain dari agen kopi yang ada di desa Ramung Jaya, peneliti juga mendapat informasi mengenai sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi dari agen kopi yang ada di luar desa Ramung Jaya bahwa mereka juga menetapkan sistem hutang yang sama dengan agen kopi di desa Ramung Jaya. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari para agen kopi, terkadang petani juga menunda pembayaran hutang pada agen kopi seperti penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Riduan (17 Januari 2019) yang merupakan agen kopi yang ada di desa Weh Tenang Uken, “pada saat berhutang petani mengatakan bahwa mereka (petani) akan melunasi hutangnya pada saat kopi mereka panen, namun ketika panen kopi tiba, petani juga terkadang menunda untuk melunasi hutangnya dengan alasan-alasan yang mereka berikan”. Pada saat petani menunda pembayaran hutang, para agen kopi juga tidak langsung mengambil barang-barang berharga milik petani seperti menyita kebun atau menyita kendaraan petani.

Seperti informasi yang peneliti dapat dari bapak Suhardi (21 Januari 2019) yang merupakan agen kopi dari desa pulo tige mengatakan “saya tidak menyita barang-barang milik petani yang menunda pembayaran hutang pada saya karena itu akan membuat saya susah harus mengurus barang sitaan yang saya ambil dari petani, saya hanya tidak ingin pelanggan tetap saya berpindah pada agen kopi yang lain karena jika hal tersebut terjadi itu akan mengurangi keuntungan saya”. Begitulah para agen kopi yang ada di desa ramung jaya maupun di desa yang lain seperti desa weh tenang uken dan desa pulo tige, mereka tidak menyita ataupun mengambil barang milik petani ketika petani menunda pembayaran hutang hanya dengan alasan agen kopi takut pelanggan tetapnya pindah pada agen kopi yang lain dan tentu akan mengurangi keuntungan atau profit agen kopi.

4.2.2 Hasil wawancara dengan petani kopi terkait hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya

Tabel 4.3: nama-nama petani kopi yang diwawancara

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Pekerjaan	Tahun Berhutang	
					Awal berhutang	Akhir berhutang
1	Sumiati	39	P	Petani	2017	Belum lunas
2	Ansari	46	L	Petani	2016	Belum lunas

**4.3-Lanjutan
nama-nama petani kopi yang diwawancara**

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Pekerjaan	Tahun Berhutang	
					Awal berhutang	Akhir berhutang
3	Muhammad	33	L	Petani	2016	Belum lunas
4	Junardi	44	L	Petani	2015	Belum lunas
5	Hermansyah	50	L	Petani	2018	Lunas
6	M. Syarif	40	L	Petani	2018	Belum Lunas
7	Basri	37	L	Petani	2017	Belum Lunas
8	Syarifuddin	44	L	Petani	2018	Lunas
9	Jafar Ilyas	47	L	Petani	2015	Lunas
10	Hamdan	52	L	Petani	2017	Belum Lunas
11	M.yunus	51	L	Petani	2016	Belum Lunas

Sumber: data diolah, 2019

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para petani kopi, ada beberapa motivasi yang mendorong para petani berhutang pada agen kopidan tidak pada pihak bankmaupun pihak-pihak lain. Seperti penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Hermansyah (16 Januari 2019) menjelaskan “berhutang dengan agen kopi lebih mudah dibandingkan dengan berhutang pada pihak bank, karena selain prosesnya mudah, pembayarannya juga hanya dengan memberikan hasil panen kopi kepada agen kopi untuk melunasi hutang yang sudah diberikan agen kopi kepada saya”. Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Ansari (17 Desember 2018), beliau mengatakan “ pembayaran hutang pada agen kopi bisa dikatakan lama batas waktu pembayarannya dan itu membuat saya sedikit merasa ringan dalam tanggungan keluarga”. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh bapak Hermansyah dan bapak ansari, peneliti menyimpulkan bahwa petani lebih termotivasi untuk berhutang pada agen kopi dikarenakan mudahnya mendapat pinjaman uang serta pembayaran hutangpun lumayan lama. Hutang yang diterima petani dari agen kopi tidak dibayar dengan uang melainkan dengan hasil panen kopi oleh para petani.

Berdasarkan motivasi para petani yang dipaparkan diatas, selanjutnya peneliti ingin mengetahui cara pembayaran yang dilakukan oleh para petani kopi, berdasakan penjelasan yang diberikan oleh bapak Muhammad (17 Desember 2018) beliau mngatakan “cara membayar hutang saya pada agen kopi yaitu tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan buah kopi yang sudah

dipanen, buah kopi tersebut yang akan menutupi jumlah hutang yang saya terima dari agen kopi”. Hutang yang diterima akan dilunasi dengan buah kopi yang sudah dipanen, namun jika hasil panen kopi belum sepenuhnya menutupi jumlah hutang petani, maka sisa hutang petani akan di tunda pembayarannya pada saat panen kopi selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak junardi (24 Desember 2018) “ketika kopi sudah panen maka saya akan membayar hutang saya pada petani, namun terkadang saya juga hanya membayar setengahnya saja dari hutang saya dan setengahnya lagi akan saya bayar pada saat panen kopi berikutnya”.

Ada beberapa penyebab yang membuat para petani terkadang belum sepenuhnya melunasi hutang yang diberikan oleh agen kopi kepada petani seperti yang dijelaskan oleh bapak M. Syarif (17 Januari 2019) “mata pencarian saya hanya dari kopi, jadi pada saat panen terkadang saya hanya membayar setengah dari hutang saya dan sisanya akan saya lunasi pada saat panen selanjutnya”. Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Basri (24 Januari 2019) “walaupun saya mempunyai tanaman selain kopi, namun pendapatan saya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, oleh karena itu saya terkadang hanya membayar setengah dari hutang saya”. Dari penjelasan yang diberikan oleh bapak M. Syarif dan bapak Basri, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka masih merasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka dan menimbulkan penundaan pembayaran hutang.

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas, selanjutnya peneliti ingin mengetahui alasan petani melakukan hutangdengan jaminan hasil panen kopi, menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari para petani, alasan mereka berhutang yaitu:

1. Ibu sumiati (24 Desember 2018), alasan beliau berhutang pada agen kopi yaitu untuk kebutuhan rumah tangga, selain dari pada itu ibu Sumiati merupakan orang tua tunggal dari ketiga anaknya, sehingga beliau memiliki beban tanggung jawab selain untuk kebutuhan sehari-hari, beliau juga harus memenuhi kebutuhan untuk pendidikan anak-anaknya.
2. Bapak Syarifuddin (25 Januari 2019), alasan beliau berhutang yaitu untuk biaya anaknya yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya untuk pendidikannya.
3. Bapak Jafar Ilyas (25 Januari 2019), alasan beliau berhutang yaitu karena kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi serta anak-anaknya yang masih dalam pendidikan.
4. Bapak Hamdani (26 Januari 2019), alasan beliau berhutang yaitu karena kebutuhan rumah tangga, serta untuk melunasi kredit yang ia ambil dari pihak lain.
5. Bapak M. Yunus (27 Januari 2019), alasan beliau berhutang yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari alasan yang diberikan oleh para agen kopi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para petani berhutang untuk kebutuhan rumah tangga yang belum atau kurang terpenuhi serta kebutuhan-kebutuhan tambahan diluar dari kebutuhan rumah tangga para petani kopi.

4.3 Sengketa

4.3.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pada pelaksanaan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di kalangan petani kopi dan agen kopi di desa Ramung Jaya

Sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh agen kopi dan petani kopi. Dalam hal ini agen kopi mendapatkan keuntungan, keuntungan pertama yaitu mendapatkan pelanggan dan yang kedua yaitu mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh agen kopi dan petani kopi yang berhutang. Sedangkan petani telah terbantu oleh agen kopi dengan mendapatkan pinjaman saat petani sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan petani. Namun disisi lain petani mendapatkan kerugian pada saat pembayaran hutang dengan penurunan harga yang diterapkan oleh agen kopi, selain hal tersebut petani juga harus melunasi hutang yang telah dipinjam dari pihak agen kopi.

Dalam menjalankan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi, petani dan agen kopi di desa Ramung Jaya masih kurang memahami secara keseluruhan tentang sistem hutang dengan menggunakan jaminan secara teoritis. Dikarenakan kurangnya pemahaman para petani dan agen kopi secara

mendalam, sehingga terjadi permasalahan yang berujung persengketaan, walaupun sengketa ini tidak di inginkan oleh kedua belah pihak. Menurut keterangan yang peneliti dapat dari masyarakat desa Ramung Jaya, bahwa memang benar ada sengketa yang terjadi di desa Ramung Jaya, seperti keterangan yang diberikan oleh saudara Mulyadi (18 november 2018) selaku warga desa Ramung Jaya, “tahun lalu memang ada selisih faham antara agen kopi dengan petani kopi di desa ramung jaya disebabkan hutang, namun mereka sudah berdamai karena petani kopi sudah melunasi hutangnya pada agen kopi”. Keterangan yang diberikan saudara Mulyadi merupakan salah satu bukti nyata yang terjadi antara agen kopi dan petani kopi di desa Ramung Jaya. Pada pernyataan saudara Mulyadi peneliti melihat agen kopi dan petani berdamai secara baik-baik setelah petani melunasi hutangnya pada agen kopi.

Berbeda dengan keterangan yang di berikan oleh saudari Sauma (18 November 2018) selaku masyarakat desa ramung jaya. “ beberapa bulan yang lalu memang ada pertengkaran antara agen kopi dengan petani kopi dikarenakan petani tidak menepati kesepakatan awal yang sudah disepakati oleh agen kopi dan petani kopi, bahkan pertengkaran mereka sampai harus diserahkan pada aparat desa ramung jaya untuk menyelesaikannya. Kemudian di akhir permasalahan, petani kopi langsung melunasi hutangnya dengan dibantu oleh saudaranya”. Perkara seperti pernyataan saudari Sauma diatas yang sangat ditakutkan, dalam suatu

keepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, dikarenakan sebelah pihak melanggar kesepakatan tersebut, sehingga menimbulkan pertengkaran yang tidak diinginkan. Pernyataan saudari Sauma, selaras dengan pernyataan saudari Ayu (18 november 2018) “perselisihan antara agen kopi dengan petani kopi di desa ramung jaya sudah sering terjadi, seperti yang baru-baru ini terjadi, agen kopi dan petani kopi bertengkar disebabkan petani melanggar kesepakatan diawal yang sudah di sepakati oleh agen kopi dan petani kopi tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran, walaupun aparat desa sudah turun tangan dalam masalah mereka, namun permasalahan mereka belum juga selesai sampai saat ini dikarenakan kedua belah pihak sulit untuk dipertemukan”.

Informasi yang diberikan oleh saudari Sauma dan saudari Ayu hampir sama, namun ada perbedaan di antara kedua informasi tersebut, informasi yang di berikan oleh saudari Sauma, permasalahannya langsung selesai ketika sudah diserahkan pada aparat desa. Sedangkan informasi yang diberikan saudari Ayu, permasalahannya belum juga selesai dikarenakan kedua belah pihak sulit untuk dipertemukan. Seperti yang ditulis oleh Abdul Rasyid yang di ambil dari situs (business-law.binus.ac.id) di akses pada tanggal 9 Desember 2018. Secara umum sengketa bisnis terjadi karena beberapa akibat, antara lain:

1. Adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
2. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang telah di sepakati namun tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan.
3. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, namun terlambat.
4. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Beberapa perbuatan yang disebutkan di atas bisa menimbulkan perselisihan antara para pihak, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Dari ke empat penyebab terjadinya sengketa yang ditulis oleh Abdul Rasyid di atas, peneliti melihat ada kesamaan seperti yang sedang terjadi di desa Ramung Jaya tentang sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang berujung dengan persengketaan.

4.3.2 Mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi di desa Ramung Jaya

Dalam prakteknya, sengketa hutang dengan jaminan setelah panen kopi sering terjadi, dan penyelesaian sengketa pun telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, walaupun kedua belah pihak tidak terlalu puas dan masih merasa dirugikan dengan keputusan penyelesaian sengketa tersebut, persengketaan juga pernah terjadi antara petani dan agen kopi di desa Ramung Jaya.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Harun selaku imam kampung Ramung Jaya (28 November 2018), “mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan adalah ketentuan hukum adat yang tidak terlepas dari norma-norma agama, yaitu dilakukan secara damai. Menempuh jalan damai akan membawa ketentraman dan keamanan serta tidak akan ada pertumpahan darah atau kejadian yang lainnya yang dapat merugikan dan mencoreng nama baik desa”.

Informasi selanjutnya diberikan oleh bapak Iskandar selaku *Reje kampung* (kepala desa) Ramung Jaya (28 November 2018), “dalam terjadinya sengketa, penyelesaian yang diterapkan ada dua, yang pertama, penyelesaian secara langsung yaitu seperti terjadinya persengketaan saling pukul, maka akan langsung diselesaikan oleh aparat desa. Kemudian penyelesaian yang kedua, penyelesaian tidak langsung yaitu seperti masalah yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berkaitan langsung dengan aparat desa”. Dari kedua penjelasan yang diberikan di atas, penyelesaian yang sudah dilakukan ada yang selesai dengan cepat dan ada yang bahkan penyelesaiannya butuh waktu yang lama.

4.3.3 Tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa oleh agen kopi di desa Ramung Jaya

Agama islam mencakup dua bidang yaitu bidang ibadah dan muamalah. Dalam ibadah diatur tatacara manusia berhubungan dengan Allah SWT yang berhubungan antara manusia dengan manusia. semua perbuatan ibadah tidak boleh dikerjakan tanpa perintah dalam Al-Qur'an dan Hadits, begitu juga sebaliknya

semua perbuatan muamalah dapat dikerjakan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam penetapan hukum, seseorang yang mengadili atau menyelesaikan sengketa dalam perselisihan haruslah dengan adil. Hakim atau penengah bagi orang yang sedang berselisih haruslah karena Allah SWT, hakim atau penengan harus menutup mata dalam mengadili, tidak boleh berlaku curang, walaupun dari salah satu pihak yang sedang diadili adalah orang tua, saudara dan sanak kerabat hakim. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ
وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu orang penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (orang yang tergugat atau terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisā ayat 135).

Hukum islam menawarkan banyak hal untuk menyelesaikan sengketa baik dengan cara *litigasi* atau pun *non-litigasi*. *Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui *litigasi* adalah putusan yang menyatakan bahwa salah satu pihak ada yang menang dan ada yang kalah. *Litigasi* merupakan proses penyelesaian suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak yang sedang berkonflik atau pihak yang bersengketa memberikan kepada orang lain yang di luar konflik mereka untuk mengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Dalam islam, penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* dinamakan dengan *wilayat al-qadha*. *Wilayat al-qadha* terdiri dari tiga lembaga yaitu:

- a. *Al-hisbah* adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.
- b. *Al-madzalim* adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sifat semena-mena dari pembesar Negara atau keluarga yang sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *al-hisbah*.
- c. *Al-qadha* adalah menetapkan hukum syara' pada suatu sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak lain, dalam batas tertentu *litigasi* sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dan proses gugatan, *litigasi* sangat baik untuk menentukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. *Litigasi* juga memberikan suatu standar produk yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusannya. Menurut peneliti, penyelesaian sengketa pada sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya tidak cocok menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, karena jalur *litigasi* akan banyak memakan waktu dan biaya, apabila dengan keadaan mereka sebagai agen dan petani kopi, akan banyak pekerjaan terbengkalai karena harus menjalankan sidang di pengadilan. Akan tetapi mereka lebih cocok menyelesaikan sengketa melalui jalur *non-litigasi*. *Non-litigasi* merupakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang tidak membutuhkan formalitas, hanya saja membutuhkan sportifitas. *Non-litigasi* ada banyak cara yang ditawarkan yaitu *mediasi*, *arbitrase*, *negosiasi*, *konsiliasi*, *fasilitasi*, dan *ajudikasi* (Basir, 2009:142-150)

a. *Mediasi*

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan efek nyata. Biasanya, pihak ketiga, *mediator*, membantu para pihak untuk

bernegosiasi penyelesaian. Bersengketa dapat menengahi perselisihan dalam berbagai domain, seperti komersial, hukum, diplomatik, hal kerja, masyarakat, dan keluarga.

b. *Arbitrase*

Arbitrase adalah teknik hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa merujuk ke satu atau lebih orang, yang dengan keputusan mereka setuju untuk terikat. *Arbitrase* dapat berupa sukarela atau wajib, dan dapat berupa mengikat atau tidak mengikat. Secara teori, *arbitrase* adalah proses konsensual; Pihak tidak bisa dipaksa untuk menengahi sengketa kecuali dia setuju untuk melakukannya.

c. *Konsiliasi*

Konsiliasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa setuju untuk memanfaatkan jasa seorang *konsiliator*, yang kemudian bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

d. *Negosiasi*

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan.

Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.

e. *Fasilitasi*

Fasilitasi merupakan suatu ketrampilan dalam proses penyelesaian

sengketa (konflik), dimana *fasilitator* berusaha melakukan komunikasi

dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Dalam hal ini, pertemuan dan dialog tercipta karena berbagai komunikasi, persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelum, sesudah dan selama dialog, sehingga para pihak mempercayai proses yang ditawarkan *fasilitator*. Karena itu fasilitasi merupakan instrumen yang akan membantu proses dialog tersebut.

f. *Ajudikasi*

Dalam *adjudikasi*, pembuat keputusan adalah pihak ketiga yang tidak berhadapan secara langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga, bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak.

Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan *adjudikator* dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan (Sembiring, 2011:7-10).

Dalam islam juga dijelaskan bahwa segala penyelesaian sengketa dianjurkan dengan cara damai, walaupun dalam sengketa banyak hal yang menyebabkan kerugian. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صَلَّى فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَمَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ج فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا صَلَّى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah SWT, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Hujurāt ayat 9).

Ayat diatas menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadi *sulh* (perdamaian) sebagai sarana berwujudkan kedamaian. Syariat islam cenderung mendorong para

pihak untuk menggunakan *sulh* dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *sulh* jauh lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena keputusan pengadilan akan muncul kedengkian antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Dalam lapangan kehartabendaan, *sulh* itu terdiri atas dua macam, yaitu perdamaian antara seorang penggugat dengan tergugat dan perdamaian antara seseorang dengan orang lain dengan tidak adanya suatu gugatan. Pada garis besarnya perdamaian dalam bentuk *sulh* mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seseorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak tergugat dan penggugat melakukan *sulh*. Perdamaian dalam soal yang seperti ini disepakati kebolehanannya oleh kaum muslimin. Perdamaian jenis ini bisa berlaku terhadap benda dengan benda.
- b. *Sulh* tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan yang dihadapkan kepadanya. Kasus seperti ini banyak terjadi pada masyarakat luas. Menurut

- Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiah perdamaian dalam kasus adanya penyangkalan tuduhan itu diperbolehkan, mereka berargumentasi dengan keumuman ketentuan Allah SWT yang menyebutkan “perdamaian itu suatu kewajiban” serta hadis yang menyebutkan kebolehan perdamaian antara kaum muslimin kecuali berdamai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Golongan Syafi’iyah dan Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian dalam persengketaan yang diingkari oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang dituduhkan serta memberikan harta milik penggugat itu guna mengakhiri perselisihan.
- c. Perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan dimana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik berupa pengakuan ataupun pengingkaran. Pada persoalan tidak adanya jawaban tergugat inilah merupakan perdamaian jenis ketiga ini berlaku, yakni pihak penggugat mengadakan *sulh* dengan pihak tergugat guna mengakhiri perselisihan. Juhur ulama berpendapat bahwa perdamaian dalam persoalan seperti ini diperbolehkan, sedangkan ulama Syafi’I berpendapat bahwa perdamaian dalam perkara

bentuk ini tidak boleh, sebab sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat. Dengan demikian *sulh* jenis ini termasuk *muamalah al-munkar* (Karim, 2011:54-57).

Menurut analisis peneliti, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh agen kopi dan petani kopi di desa Ramung Jaya telah sesuai dengan ekonomi islam. Penyelesaian sengketa dengan cara *sulh* yaitu Penyelesaian sengketa yang diterapkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hujarat ayat 9 yang maksudnya adalah jika seseorang sedang berselisih maka hendaklah didamaikan dengan cara adil. Menurut analisa penulis, penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan dengan cara paksa belum efektif, karena jika damai dilakukan dengan secara paksa salah satu pihak belum tentu menerima dengan sepenuh hati perdamaian tersebut, karena belum puas dan masih merasa dirugikan oleh pihak lain. Perdamaian dapat dilakukan jika kedua belah pihak memiliki keinginan dan ridha untuk berdamai. Jika perdamaian dilakukan diluar keinginan kedua belah pihak yang sedang bersengketa, kemungkinan sengketa akan berlanjut, karena belum puas terhadap keputusan kepala desa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perdamaian paksa mereka. Jika perselisihan terulang kembali, kemungkinan sengketa akan lebih rumit, karena menyisakan dendam dari pihak yang merasa dirugikan.

4.4 Analisis Sistem Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Kopi Terhadap Mashlahah Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Ramung Jaya

Dilihat dari segi mashlahah pada sistem jaminan dengan hasil panen kopi yang terdapat pada masing-masing pihak yang melakukan transaksi yaitu agen kopi dan petani kopi. Jika pada agen kopi, kemashlahatan dalam transaksi disini yaitu dengan melakukan transaksi sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi, agen kopi dapat menjaga eksistensi usaha yang ia lakukan dengan mempertahankan pelanggan tetapnya dengan memberikan hutang sebagai pengikat hubungan transaksi. Selain itu agen kopi juga mendapat keuntungan yang lebih besar jika melakukan transaksi sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi, karena setelah agen kopi memberikan hutang kepada petani yang membutuhkan, agen kopi dapat menurunkan harga jual kopi dengan tujuan untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

Kemashlahatan juga terdapat pada pihak petani yang melakukan transaksi sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yaitu ketika petani kopi sedang membutuhkan modal untuk keperluan apapun, petani dengan mudah mendapatkan pinjaman hutang dengan menjadikan hasil panen kopi sebagai jaminan atas pembayaran hutang kepada agen kopi. Selain itu kemashlahatan yang terdapat dari sisi petani kopi bahwa pembayaran hutang tidak ditentukan jangka waktunya oleh agen kopi dengan penentuan waktu yang mutlak yaitu seperti bulan atau tanggal yang ditetapkan, akan tetapi pembayaran disini bersifat maklum, artinya

ketika masa panen telah tiba menandakan waktu untuk pembayaran hutang bagi petani. Kemudian jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat, peneliti juga melihat dari dua sisi yaitu agen kopi dan petani kopi:

1. Agen kopi

Pertumbuhan ekonomi pada agen kopi tampak terlihat jelas, hal ini dapat dilihat agen kopi sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga pada saat musim panen kopi sudah tiba, pemasukan agen kopi sudah pasti, selain pemasukan yang diberikan oleh pelanggan tetapnya, agen kopi juga mendapatkan banyak keuntungan dari perbedaan harga jual yang ditetapkan oleh agen kopi antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang.

2. Petani kopi

Berbeda dengan agen kopi, dalam hal ini para petani kopi sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya, hal ini disebabkan para petani kopi yang sebelumnya telah melakukan pinjaman hutang dengan para agen kopi dengan perjanjian hutang tersebut akan dilunasi pada saat musim panen tiba, sehingga walaupun petani dapat melunasi beban hutangnya kepada agen kopi, namun hal tersebut akan berulang dimana ketika petani kopi kembali mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga sulit bagi para

petani untuk dapat meningkatkan ekonomi dari usaha pertanian kopi jika belum terlepas dari sistem hutang dengan jaminan yang dilakukan tersebut.

4.5 Pemahaman Masyarakat Desa Ramung Jaya tentang Hutang Dengan Jaminan hasil Panen Kopi dalam Konsep Ekonomi Islam

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui informasi terkait pemahaman masyarakat Ramung Jaya khususnya agen kopi dan petani kopi tentang sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi dalam konsep islam. Terkait dengan jawaban yang peneliti dapatkan dari responden, bahwa masyarakat masih kurang memahami tentang hutang dengan jaminan hasil panen kopi dalam konsep islam. Masyarakat Ramung Jaya hanya memahami secara umum saja, seperti memberikan hutang itu boleh karena bersifat tolong menolong, tidak boleh melakukan riba dan lain sebagainya. Sedangkan secara khusus atau mendalam mereka sama sekali tidak mengetahui, adanya sistem hutang dengan jaminan yang telah diatur dalam konsep islam.

Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II mengenai syarat jaminan (*rahn*) bahwa barang yang dijadikan jaminan harus bersifat jelas, seperti mobil sah milik orang yang akan berhutang, atau benda yang tidak bergerak seperti tanah, maka yang diberikan sebagai jaminan adalah surat-surat tanah atau sertifikat tanah. Sedangkan benda yang bersifat tidak jelas atau belum jelas, tidak dibolehkan dalam islam sebagai jaminan hutang. Misalnya seperti buah pada pohon yang menjadi jaminan pembayaran hutang pada

saat buah pada pohon tersebut panen, sedangkan buah dari pohon tersebut masih bersifat belum jelas. Begitu juga yang sedang terjadi pada sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang diterapkan di desa Ramung Jaya. Buah kopi yang dijadikan petani sebagai jaminan hutang masih bersifat belum jelas, namun dikarenakan buah kopi dalam setahun dua kali panen, maka sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Ramung Jaya buah kopi dijadikan objek jaminan pembayaran hutang pada agen kopi.

4.6 Analisis Sistem Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah menjelaskan tentang sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang peneliti dapatkan dari teknik wawancara. Selanjutnya peneliti akan menganalisis sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi ditinjau menurut ekonomi islam yang berlaku di desa Ramung Jaya. Hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang diterapkan masyarakat desa Ramung Jaya semata-mata hanya sebagai adat kebiasaan atau tradisi. Pada dasarnya masyarakat desa Ramung Jaya masih kurang memahami secara keseluruhan tentang sistem hutang dengan jaminan yang diterapkan dalam Islam.

Dalam prakteknya, agen kopi dan petani kopi masih kurang sempurna dalam melakukan akad hutang dengan menggunakan jaminan menurut perspektif islam. Ketidaksempurnaan akad hutang dengan jaminan yang diterapkan di desa Ramung Jaya yaitu terdapat pada barang yang dijadikan jaminan atas pembayaran

hutang pada agen kopi. Barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah buah kopi yang bersifat belum jelas. Maksud tidak belum disini yaitu buah kopi yang dijadikan jaminan hutang tersebut belum tentu berbuah, walaupun berbuah, tetap masih dikatakan belum jelas, dikarenakan buah kopi belum tentu akan berbuah banyak atau berbuah sedikit. Jika pohon kopi hanya berbuah sedikit, petani belum tentu bisa melunasi hutangnya pada agen kopi. Maka akan terjadi penundaan pembayaran hutang yang akan menyebabkan persengketaan antara agen kopi dan petani kopi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah di analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Agen kopi dan petani kopi desa Ramung Jaya melakukan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama. Sedangkan sistem hutang dengan menggunakan jaminan menurut konsep Islam para agen dan petani kopi masih kurang memahaminya.
- b. Pada praktik hutang dengan jaminan hasil panen kopi di desa Ramung Jaya jika di lihat dari pertumbuhan ekonomi, bagi agen kopi kemashlahatan dan pertumbuhan ekonominya sudah jelas karena memiliki pelanggan tetap dan tentu pemasukan agen kopi juga bagus. Sedangkan juga mendapatkan kemashlahatan, namun pertumbuhan ekonomi petani sudah pasti tidak ada, karena para petani harus membayar hutang yang sekarang ia terima dan kemudian pada saat petani mendapatkan kesulitan kembali petani akan berhutang kembali, sehingga sulit bagi para petani untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari usaha pertanian kopi jika belum terlepas dari sistem hutang dengan jaminan yang di lakukan tersebut.

- c. Praktik akad saat melakukan sistem hutang dengan jaminan yang agen kopi dan petani kopi lakukan masih kurang sempurna, dikarenakan pada akad hutang yang dijadikan jaminan adalah buah kopi yang bersifat belum jelas, sedangkan dalam Islam syarat sahnya suatu akad ketika barang yang dijadikan jaminan hutang telah memenuhi syarat yang telah diterapkan dalam konsep ekonomi islam.
- d. Ketika terjadinya penundaan pembayaran hutang oleh petani kepada agen kopi, maka kesepakatan (akad) yang telah disepakati oleh agen dan petani kopi pada awal akad dengan menggunakan syarat buah kopi yang dijadikan jaminan atas pembayaran hutang, dalam Islam mengatakan akad pada awal kesepakatan tetap sah, tetapi syarat-syaratnya batal. Dengan sahnya akad maka petani akan tetap membayar hutangnya pada agen kopi walaupun syarat-syaratnya sudah batal, namun masyarakat ramung jaya masih tetap menerapkan pembayaran hutang dengan jaminan hasil panen kopi walaupun syarat pada akad sudah batal atau tidak berlaku lagi. Hal ini pun bisa terjadi jika agen dan petani kopi sudah saling ikhlas agar tidak menimbulkan persengketaan.
- e. Sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat desa Ramung Jaya telah sesuai menurut konsep islam yaitu dengan menempuh jalan damai tanpa harus menggunakan kekerasan.

5.2 Saran

- a. Diharapkan kepada masyarakat desa Ramung Jaya agar lebih memahami lagi secara mendalam tentang sistem hutang dengan menggunakan jaminan agar terhindar dari kegiatan yang dilarang dalam Islam, juga diharakan bagi masyarakat desa Ramung Jaya agar tidak terlalu fokus pada tanaman kopi saja, namun diharapkan juga fokus pada tanaman lain yang agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- b. Diharapkan kepada agen kopi dan petani kopi desa Ramung Jaya agar pada saat melakukan transaksi hutang-piutang hendaknya sesuai pada perjanjian yang sudah disepakati pada awal perjanjian, agar tidak terjadi persengketaan antara dua belah pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Andriani, Fitria (2017). Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Kecamatan Permata Dalam Angka.
- Basir, Cik. (2009). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Aprianti. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Fadilah, Nurul. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Horoen,N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kadir, Abdul. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Credit Agencies Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. Vol. 11 No. 1.
- Karim, Helmi. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maghfirah, Fitri. (2017). *Analisis Kontrak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedagang Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syariah 'Inan*. Banda Aceh: Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry.
- Maliah. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Nofitasari, Ariska Dewi. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang di Bayar Gabah di Desa Plosojenar

Kecamatan Kauman Ponorogo. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nurdin, N. (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena.

Profil Kampung Ramung Jaya. (2017). 26 Desember 2018.

Purwadi, Muhammad Imam. (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.21. No.1.

Pusat Pengkajian Dan Pengebangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rasyid, Abdul. Situs business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/. Diakses 15 desember 2018.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sembiring, Jimmi Joses. (2011). *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.

- Sofiana, Elfa. (2014). Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Pemanfaatan Barang Gadai. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan 10.
- Syafe'I, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhaili, Wahbah. (2012). *Fiqih Imam Syafi'I 2*. Jakarta: Almahira.

LAMPIRAN
Data Hasil Wawancara

Lampiran 1. Data Narasumber

1. Nama : Iskandar Muda
Ttl : Pondok Gajah, 05 Februari 1971
Alamat : Ramung Jaya
Pendidikan : SMA
Jabatan : Kepala Desa

2. Nama : Harun
Ttl : Pinangan, 01 Oktober 1962
Alamat : Ramung Jaya
Pendidikan : SMP
Jabatan : Imam Desa

3. Nama : Mulyadi
Ttl : Ramung Jaya, 29 April 1990
Alamat : Ramung Jaya
Pendidikan : SMA

4. Nama : Sauma
Ttl : Asir-asir Atas, 09 Januari 1994
Alamat : Ramung Jaya
Pendidikan : SMA

5. Nama : Ajeni Sari
Ttl : Ramung Jaya, 12 Juni 1996
Alamat : Ramung Jaya
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Arab Medan

Lampiran 2. Pedoman Pertanyaan Wawancara

1. Pedoman Pertanyaan untuk Aparat Desa Ramung Jaya
 - a. Bagaimana penerapan sengketa pada masyarakat Desa Ramung Jaya ketika terjadinya sengketa?
 - b. Ada berapa jenis penyelesaian sengketa yang diterapkan di Desa Ramung Jaya?
 - c. Apakah ada kendala dalam penyelesaian sengketa di Desa Ramung Jaya?
 - d. Apakah penyelesaian sengketa di Desa Ramung Jaya sudah di lakukan dengan semaksimal mungkin?

2. Pedoman Pertanyaan untuk Masyarakat Ramung Jaya
 - a. Apakah petani dan agen kopi di Desa Ramung Jaya ada orang yang bersengketa akibat hutang?
 - b. Apakah persengketaan yang terjadi menimbulkan kekerasan?
 - c. Apakah persengketaan tersebut berlangsung lama?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara Agen Kopi

1. Wawancara dengan Bapak Rusydi (49 Tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Selama Bapak ken toke kupa, apakah ara jema si mutang ku bapak?	Selama bapak jadi agen kopi, apakah ada orang yang berhutang kepada bapak?
Bapak Rusydi	Ara, dele malahan!	Ada, banyak malahan!
Peneliti	Apakah ara batas waktu pembayaren utang si bapak osah ken petani a?	Apakah ada batas waktu pembayaran hutang yang bapak berikan kepada petani?
Bapak Rusydi	Ara, karna pakea sendiri merenne waktu muwah kupa kase neber utang e, uwah ni kupa a leh osahe ku aku ken pelunes hutang e! jadi oya leh si ku jadenen batas waktu pembayaran utang pake a ku aku.	Ada, karena mereka sendiri yang mengatakan pada saat berbuah kopi nanti membayar hutangnya, buah kopi tersebutlah yang di berikan kepada saya sebagai pelunasan hutangnya! Maka itulah yang saya jadikan batas waktu pembayaran hutangnya kepada saya!
Peneliti	Apakah petani tepat waktu	Apakah petani tepat waktu

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	ike melunasi utang a pak?	kalaupun membayar hutangnya pak?
Bapak Rusydi	Sebarah melunasi utang memang pas waktu muwah kupa, cumen sebami kadang-kadang I tunda e, dan nge gati terjadi lagunya	Sebagian ada yang melunasi hutangnya memang tepat pada waktu berbuah kopinya, tetapi sebagiannya lagi terkadang ditundanya, dan sudah sering terjadi hal seperti itu
Peneliti	Ike nge gati, hanati berani len bapak nosah petani mutang len ku bapak?	Jika sudah sering, kenapa bapak masih berani memberi petani berhutang kepada bapak?
Bapak Rusydi	Oyaleh kite sebagai manusia, ararasa gere tega, wan kite berbisnis ni, turah arawe rasa sayang ken pake a walaupenye jeb lo, te pake a mejen nosah alasen ike anak ke sekolah, anak ke kuliah gere ter ber sen spp we, belenye I umah he nge meh gere mesen neh ken mbeli belenye a, dele pokok e	Itulah kita sebagai manusia, ada rasa gak tega, dalam kita berbisnis ini, harus ada rasa sayang untuk mereka walaupun tidak setiap hari. Karena mereka terkadang memberi alasan kalau anaknya sekolah, anaknya kuliah dan tidak bisa bayar spp, belanja rumahnya sudah habis dan tidak bisa

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	alasan si osah pakea, jadi dengan alasan lagu noya si gere pas ku pengen, karna anak ku pe sekolah, nge pas ku rasan kune nyanya ni pake a.	belanja karena tidak ada uang, dan masih banyak alasan yang lainnya, hal seperti itu yang tidak bisa saya dengar, karena anak saya juga sekolah, sudah bisa saya rasakan bagaimana susahanya mereka.
Peneliti	Dengan alasan-alasan si seder bapak a, apakah ara alasan len kati bapak berani nosah utang ku petani a?	Dengan alasan-alasan yang bapak katakana tersebut, apakah ada alasan lain yang membuat bapak tetap berani memberi hutang pada petani tersebut?
Bapak Rusydi	Ara, ike gere ku osah mutang, otomatis pakea pasti ngenal toke len, si seharus se mutamah pelanggan ku, daboh malah berkurang, lagie pake nge peren ne ike uwah kupi e kase waktu panen osahe ku aku ken pembayaran urang e, walaupe kadang mera I	Ada, jika tidak saya berikan berhutang, otomatis mereka pasti mencari agen kopi yang lain, seharusnya sudah bertambah pelanggan saya, malahan berkurang, lagian, mereka sudah mengatakan kalau buah kopi akan diberikan

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	tunda e!	kepada saya sebagai pembayaran hutangnya, walaupun terkadang mereka menunda pembayarannya!
Peneliti	Apakah ara suret penjanyien utang waktu petani mutang ku bapak?	Apakah ada surat perjanjian hutang pada saat petani berhutang pada bapak?
Bapak Rusydi	Gere ara, si ara jumlah utang pelen we si I tulis ku atan buku, ike suret perjanyien gere ara!	Tidak ada, yang ada hanya jumlah hutang saja yang di tulis didalam buku, jika surat perjanjian tidak ada!
Peneliti	Apakah bapak ara nuwet perbedaen harga antara jema si mutang urum si gere mutang ku bapak?	Apakah bapak ada mengambil perbedaan harga antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang?
Bapak Rusydi	Ara, karna jema si nge mutang ku aku ni kadang mera tunda e pembayaren utang e, sedangkan utang si ku osah ku pake a nguk peren sebagien ari modal usaha ku, jadi karna penundaan oya leh aku	Ara, karena orang yang sudah berhutang pada saya terkadang menunda pembayaran hutangnya, sedangkan hutang yang saya berikan kepada mereka bisa dikatakan sebagian dari modal usaha

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	nuwet rege beda ari si gere mutang a!	saya, jadi karena penundaan itulah saya mengambil perbedaan harga antara yang berhutang dengan yang tidak berhutang!
Peneliti	Apakah bapak pehem masalah utang ike menggunakan jaminen menurut islam kune?	Apakah bapak faham tentang hutang dengan menggunakan jaminan menurut Islam?
Bapak Rusydi	Si ku betih ke, wan Islam di anjurkan kati saling tolong menolong, jadi ike nosah hutang termasuk tolong-menolong, karna kite nge membantu tetangga te.	Yang saya tahu, dalam Islam dianjurkan agar saling tolong menolong, jadi jika memberi hutang juga termasuk dalam tolong-menolong, karena sudah membantu tetangga kita.

2. Wawancara dengan bapak umarba (45 Tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Selama Bapak ken toke kupa, apakah ara jema si mutang ku bapak?	Selama bapak jadi agen kopi, apakah ada orang yang berhutang kepada bapak?
Bapak Umarba	Ara, oya ke nge jelas ara si mutang!	Ada, itu sudah pasti ada yang berhutang!
Peneliti	Apakah ara batas waktu pembayaren utang si bapak osah ken petani a?	Apakah ada batas waktu pembayaran hutang yang bapak berikan kepada petani?
Bapak Umarba	Ara, batas waktu e waktu kupa a nge panen!	Ada, batas waktunya ketika sudah panen tiba!
Peneliti	Apakah petani tepat waktu ike melunasi utang a pak?	Apakah petani tepat waktu kalau membayar hutang nya pak?
Bapak Umarba	Ara si tepat waktu, tapi si dele we oya mera I tunda e ne ber utang a walau pe nge panen kupa	Ada yang tepat waktu, tetapi yang banyaknya menunda hutangnya walaupun sudah panen kopi
Peneliti	Ike si dele we menunda ne ber utang, hanati berani len bapak nosah petani mutang len ku bapak?	Jika sudah sering, kenapa bapak masih berani memberi petani berhutang kepada bapak?
Bapak	Ike gere I osah sayang kite	Jika tidak di berikan

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Umarba	rasa, dengan raut salak I sedeh-sedehe nye alasen ne pe leh masuk akal, anak ke kuliah, dele leh alasen ne pokok e	sayang saya rasa, dengan raut muka yang di sedih-sedihkan serta alasan nya pun sudah masuk akal, anaknya kuliah, dan banyak alasan lainnya
Peneliti	Dengan alasan-alasan si seder bapak a, apakah ara alasen len kati bapak berani nosah utang ku petani a?	Dengan alasan-alasan yang bapak katakan tersebut, apakah ada alasan lain yang membuat bapak tetap berani memberi hutang pada petani tersebut?
Bapak Umarba	Ara, walaupe pake menunda pembayaran utang, tapi waktu panen, kupi pake a turah ku aku, sara mi ike gere ku osah mutang, pake a nye ngenal toke kupi si len!	Ada, walaupun mereka menunda pembayaran hutang, tetapi waktu panen, kopi sudah pasti di berikan kepada saya, satu lagi jika tidak saya kasih berhutang, mereka akan mencari agen kopi yang lain!
Peneliti	Apakah ara suret penjanyien utang waktu petani mutang ku bapak?	Apakah ada surat perjanjian hutang pada saat petani berhutang pada bapak?

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Bapak Umarba	Gere ara, jumlah utang e urum gerald si mutang a we si ku tulis ku was ni buku, ike suret perjanyien khusus ken utang a gere ara!	Tidak ada, hanya nama dan jumlah hutang nya saja yang saya tulis di buku, jika surat perjanjian khusus untuk hutangnya tidak ada!
Peneliti	Apakah bapak ara nuwet perbedaan harga antara jema si mutang urum si gere mutang ku bapak?	Apakah bapak ada mengambil perbedaan harga antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang?
Bapak Umarba	Ara, oya pe karna pake a gati menunda utang a , karna kami sebagai pedagang ni ke butuh modal jugak, ati ku wet seperti itu, tapi gere dele, palingen 1000 atau 500 san lagu noya	Ada, itupun karena mereka sering menunda pembayaran hutang saja, karena kami sebagai pedagang juga butuh modal juga, makanya saya seperti itu, tetapi itu juga tidak banya, sekitaran 1000 atau 500 rupiah saja
Peneliti	Apakah bapak pehem masalah utang ike menggunakan jaminan menurut Islam?	Apakah bapak faham tentang hutang dengan menggunakan jaminan menurut Islam?
Bapak	Hutang menggunakan	Hutang dengan

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Umarba	jaminen ni ike wan Islam oya nguk, karna kite nge membantu jema si membutuhkan bantuan kite.	menggunakan jaminan jika dalam Islam itu boleh, karena kita sudah membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan kita.

3. Wawancara dengan bapak Riduan (46 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Apakah I waktu mutang petani tepat waktu ike melunesi utang ku bapak?	Apakah pada saat berhutang petani tepat waktu melunasi hutangnya pada bapak?
Bapak Riduan	Oyaleh petani, waktu mutang pakea prene ike kupie panen langsung ber e utange, tapi nge panen pe, pakea tetap we I tundae neber utang a dengan alasan-alasan si osah pakea	Itulah petani, pada saat berhutang petani mengatakan bahwa mereka akan melunasi hutangnya pada saat kopi mereka panen, namun ketika kopi mereka panen, petani terkadang menunda untuk melunasi hutangnya dengan alasan-alasan yang mereka berikan.
Peneliti	Ike petani I tundae neber	Jika petani menunda

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	utang, apakah bapak menyita barang si berharga milik petani a?	pembayaran hutangnya apakah bapak menyita barang berharga milik petani?
Bapak Riduan	Aku sama sekali gere ara menyita barang pake a, karena si ku butuhen uwah ni kupia si mujadi pelunes utang e	Saya sama sekali tidak menyita barang-barang milik petani, karena yang saya butuhkan hanya buah kopi yang menjadi pelunasan hutang mereka
Peneliti	Hana alasan bapak tetap nosah pakea mutang?	Apa alasan bapak tetap memberikan hutang kepada petani?
Bapak Riduan	Aku gere mera rugi, si imaksud isin aku gere mera ike petani si mutang ku aku ni minah ku toke kupa si len a	Saya tidak mau merasa rugi, kerugian yang saya terima jika petani atau pelanggan saya yang masih berhutang pada saya berpindah pada agen kopi yang lain.

4. Wawancara dengan bapak Suhardi (45 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Apakah I waktu mutang petani tepat waktu ike melunesi utange ku bapak?	Apakah pada saat berhutang petani tepat waktu melunasi hutangnya pada bapak?
Bapak Suhardi	Sebagien ara si tepat waktu, cumen sebagien ara si mununda pe	Sebagian ada yang tepat waktu sebagian lagi ada yang menunda pembayaran hutangnya
Peneliti	Ike petani I tundae neber utang, apakah bapak menyita barang si berharga milik petani a?	Jika petani menunda pembayaran hutangnya apakah bapak menyita barang berharga milik petani?
Bapak Suhardi	Aku gere mera menyita barang-barang pakea si mununda neber utang ku aku, karna aku we si nyanya kase	Saya tidak menyita barang-barang milik petani yang menunda pembayaran hutang pada saya karena hal tersebut membuat saya susah.
Peneliti	Hana alasan bapak tetap nosah pakea mutang?	Apa alasan bapak tetap memberikan hutang kepada petani?
Bapak Suhardi	Aku gere mera pelanggan tetap ku minah ku toke kupa si len, ike oya terjadi	Saya tidak ingin pelanggan tetap saya berpindah pada agen kopi

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	oya aku si rugi.	yang lain, karena jika hal tersebut terjadi itu akan mengurangi keuntungan saya.

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Petani Kopi

1. Wawancara dengan Ibu Sumiati (39 Tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Ari tun sidah ibu mutang ku toke kupi?	Sudah berapa tahun ibu berhutang pada agen kopi?
Ibu Sumiati	Ari tun 2017 sa sempek seni gre lunes len ne	Dari tahun 2017 sampai sekarang belum lunas masih
Peneliti	Hana penyebab ibu kati mutang?	Apa penyebab ibu berhutang?
Ibu Sumiati	Karna aku mi we si pas munafkahi keluarga ku, jadi ke aku mutang oya ken kebutuhan sehari-hari, nye anak-anak ku tengah sekolah	Karena saya lagi cuman yang bisa menafkahi keluarga saya, jadi saya berhutang untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anak saya sekolah
Peneliti	Hana alasan ibu mutang ku agen kopi, hanati gere ku selain agen kopi?	Apa alasan ibu berhutang pada agen kopi, kenapa tidak pada selain agen kopi?
Ibu Sumiati	Ike mutang ku toke kupi oya nguk lemem ber e, palingen kupi osan ku toke a ken pelunes utang ku a	Jika berhutang pada agen kopi bayarnya bisa lama, dan hanya buah kopi yang di berikan pada agen kopi guna untuk melunasi hutang saya

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hanati uwah kupa I jadinen	Mengapa buah kopi yang
	ken jaminen utang ni ibu?	ibu jadikan sebagai jaminan hutang?
Ibu Sumiati	Karna aku mutang ku toke kupa, jadi ne ber utang a ke turah urum kupa ike ber urum sen, oya agak nyanya pora	Karena saya berhutang pada agen kopi, jadi bayar hutangnya harus pakai kopi, jika bayar pakai uang itu mungki sedikit susah
Peneliti	Apakah ara keluhen waktu pembayaran utang ibu a?	Apakah ada keluhan pada saat pembayaran hutangibu tersebut?
Ibu Sumiati	Nguk I peren ara leh, karna waktu panen kupa, kupa a I osan ku toke a ken ne ber utang, nye rege e pe berbeda ari si jema gere mutang a	Bisa dikatakan ada, karena pada saat panen kopi, kopinya diberikan pada agen kopi tersebut guna untuk melunasi hutang, dan harga nya berbeda dari yang tidak berutang
Peneliti	Waktu kupa nge panen, apakah utang ibu berkurang atau mutamah?	Pada saat sudah panen, apakah hutang ibu berkurang atau bertambah?
Ibu Sumiati	Alhamdulillah nge leh ara berkurang	Alhamdulillah sudah ada berkurang
Peneliti	Apakah ara menundaan pembayaran utang ibu ku	Apakah ada penundaan pembayaran hutang ibu

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	agen kupa, ike ara, hana alasan ne?	pada agen kopi, jika ada, apa alasannya?
Ibu Sumiati	Ara, kadang-kadang gare ku ber utang a karna ken sen sekolah anak ku, nye belenye ken dapur pe nge meh	Ada, terkadang tidak saya bayar hutang tersebut karena untuk uang sekolah anak saya, dan belanja dapur pun sudah habis
Peneliti	Apakah ibu paham masalah utang ike menggunakan jaminan menurut Islam?	Apakah ibu faham masalah hutang dengan jaminan dalam Islam?
Ibu Sumiati	Oya si kurang paham aku, karna kune si biasa I bueten lagu noya si ku bueten jugak	Itu yang saya kurang faham,, karena bagaimana yang biasanya di kerjakan, itu juga yang saya kerjakan

2. Wawancara dengan Bapak Ansari (46 Tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Ari tun sidah bapak mutang ku toke kupa?	Dari tahun berapa bapak berhutang pada agen kopi?
Bapak Ansari	Ari tun 2016 sawah seni	Dari tahun 2016 sampai sekarang
Peneliti	Hana penyebab bapak kati mutang?	Apa penyebab bapak berhutang?
Bapak Ansari	Aku ara gantang, jadi ke turah pakek pupuk, ken beli pupuk ka leh aku mutang	Saya ada nanam kentang, jadi harus di pupuk, karena beli pupuk itulah saya

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
		Berhutang
Peneliti	Hana alasen bapak mutang ku agen kupa, hanati gere ku selain agen kupa?	Apa alasan bapak berhutang pada agen kopi, kenapa tidak pada selain agen kopi?
Bapak Ansari	Karna ku toke kupa temas we minyem, dan neber e kupa plen we osan ken neber utang a	Karena berhutang pada agen kopi itu mudah, dan cara pembayarannya hanya memberi buah kopi guna untuk membayar hutang tersebut
Peneliti	Hanati uwah kupa I jadinen bapak ken jaminen utang ni bapak?	Mengapa buah kopi yang bapak jadikan sebagai jaminan hutang bapak?
Bapak Ansari	Karna nge kebiasaan si nge gati I bueten lagu noya, dan oya we si temas kite mutang	Karena sudah kebiasaan yang sudah sering di kerjakan, dan hanya itu yang mudah untuk berhutang
Peneliti	Apakah ara keluhan waktu pembayaran utang bapak a?	Apakah ada keluhan pada saat pembayaran hutang bapak tersebut?
Bapak Ansari	Ara, oya waktu toke nuwet rege beda ari si gere mutang a	Ada, itulah ketika agen kopi membedakan harga dengan yang berhutang
Peneliti	Waktu kupa nge panen,	Pada saat sudah panen,

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	apakah utang bapak berkurang atau mutamah?	apakah hutang bapak berkurang atau bertambah?
Bapak Ansari	Nge ara berkurang,	Sudah ada berkurang
Peneliti	Apakah ara menundaan pembayaran utang bapak ku agen kupi, ike ara, hana alasan ne?	Apakah ada penundaan pembayaran hutang bapak pada agen kopi, jika ada, apa alasannya?
Bapak Ansari	Mejen ara, oya pe ike modal ken senuen ni kurang atau kebutuhan umah tangan gere ara, oya mera tunda kejob	Terkadang ada, itupun jika modal untuk tanaman masih kurang, dan kebutuhan rumah tangga tidak ada, hal itu yang membuat tertunda sebentar
Peneliti	Apakah bapak pehem masalah utang ike menggunakan jaminen menurut Islam?	Apakah bapak faham masalah hutang dengan jaminan dalam Islam?
Bapak Ansari	Si ku betih wan Islam gere nguk riba, tapi di anjurkan untuk saling tolong menolong	Yang saya tahu dalam Islam tidak boleh riba, tetapi dianjurkan untuk saling tolong menolong

3. Wawancara Dengan Bapak Muhammad (33 Tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Ari tun sidah bapak mutang ku toke kupi?	Dari tahun berapa bapak berhutang pada agen kopi?
Bapak Muhammad	Ari tun 2016 sa sawah seni	Dari tahun 2016 sampai sekarang
Peneliti	Hana penyebab bapak kati mutang?	Apa penyebab bapak berhutang?
Bapak Muhammad	Ken kebutuhan rumah tangga	Untuk kebutuhan rumah tangga
Peneliti	Hana alasan bapak mutang ku toke kupi, hanati gere ku selain agen kopi?	Apa alasan bapak berhutang pada agen kopi, kenapa tidak pada selain agen kopi?
Bapak Muhammad	Ike ku toke kupi temas kite mutang, ne ber e pe waktu kupi panen a we potong utang a	Jika pada agen kopi mudah kita berhutang, membayarnya pun ketiwa kopi sudah panen tersebut hutang di potong
Peneliti	Hanati uwah kupi I jادينen bapak ken jaminen utang ni bapak?	Mengapa buah kopi yang bapak jadikan sebagai jaminan hutang bapak?
Bapak Muhammad	Karna oya si biasa I bueten atan kampung ni, gere ara len ku engon mutang ku toke kupi tapi	Karena itu yang biasa di kerjakan dalam kampung ini, tidak ada masih saya lihat berhutang pada agen

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	ber e pakek sen, pasti pkek kupa we	kopi tapi bayarnya dengan uang, pasti hanya membayar dengan kopi
Peneliti	Apakah ara keluhan waktu pembayaran utang bapak a?	Apakah ada keluhan pada saat pembayaran hutang bapak tersebut?
Bapak Muhammad	Ike keluhan gere ara	Jika keluhan tidak ada
Peneliti	Waktu kupa nge panen, apakah utang bapak berkurang atau mutamah?	Pada saat sudah panen, apakah hutang bapak berkurang atau bertambah?
Bapak Muhammad	Alhamdulillah berkurang	Alhamdulillah sudah berkurang
Peneliti	Apakah ara penundaan pembayaran utang bapak ku agen kupa, ike ara, hana alasan e?	Apakah ada penundaan pembayaran hutang bapak pada agen kopi, jika ada, apa alasannya?
Bapak Muhammad	Ara, karna sebagien ari kupa a ken kebutuhan rumah tangga	Ada, karena sebagian dari hasil kopi tersebut untuk kebutuhan rumah tangga
Peneliti	Apakah bapak pehem masalah utang ike menggunakan jaminen menurut Islam?	Apakah bapak faham masalah hutang dengan jaminan dalam Islam?
Bapak	Si ku betih wan Islam	Yang saya tahu dalam

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Muhammad	dianjurkan saling membantu sesama tetangga yang membutuhkan	Islam dianjurkan untuk saling membantu sesama tetangga yang membutuhkan

4. Wawancara dengan Bapak Junardi (44 Tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Ari tun sidah bapak mutang ku toke kupa?	Dari tahun berapa bapak berhutang pada agen kopi?
Bapak Junardi	Ari tun 2015 sawah seni	Dari tahun 2015 sampai sekarang
Peneliti	Hana penyebab bapak kati mutang?	Apa penyebab bapak berhutang?
Bapak Junardi	Ken beli pupuk, nye melunasi kredit ni Honda	Untuk membeli pupuk, dan melunasi kredit Honda
Peneliti	Hana alasan bapak mutang ku toke kupa, hanati gere ku selain toke kupa?	Apa alasan bapak berhutang pada agen kopi, kenapa tidak pada selain agen kopi?
Bapak Junardi	Ike mutang ku toke kupa temas urusen ne, nye sara mi waktu neber e nguk pren lemem, karna uah kupa we I osah ku toke a ken neber utang ku a	Jika berhutang pada toke kopi mudah urusannya, dan satu hal lagi membayarnya pun bisa lama, karena hanya buah kopi yang di berikan pada agen kopi untuk membayar

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
		hutang saya
Peneliti	Hanati uwah kupa I jadinen bapak ken jaminen utang ni bapak?	Mengapa buah kopi yang bapak jadikan sebagai jaminan hutang bapak?
Bapak Junardi	Karna oya nge biasa I bueten I kampung ni	Karena itu yang sudah biasa dikerjakan di kampung ini
Peneliti	Apakah ara keluhan waktu pembayaran utang bapak a?	Apakah ada keluhan pada saat pembayaran hutang bapak tersebut?
Bapak Junardi	Ara, rege kupa ni beda urum rege kupa jema si gere mutang	Ada, harga kopi beda dengan harga kopi yang tidak berhutang
Peneliti	Waktu kupa nge panen, apakah utang bapak berkurang atau mutamah?	Pada saat sudah panen, apakah hutang bapak berkurang atau bertambah?
Bapak Junardi	Alhamdulillah berkurang	Alhamdulillah berkurang
Peneliti	Apakah ara menundaan pembayaran utang bapak ku agen kupa, ike ara, hana alasen ne?	Apakah ada penundaan pembayaran hutang bapak pada agen kopi, jika ada, apa alasannya?
Bapak Junardi	Ara, karna kebutuhan rumah tangga mejen turah I penuhi	Ada, karena kebutuhan rumah tangga terkadang harus dipenuhi
Peneliti	Apakah bapak pehem	Apakah bapak faham

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	masalah utang ike menggunakan jaminen menurut Islam?	masalah hutang dengan jaminan dalam Islam?
Bapak Junardi	Oya leh si kurang pehem aku, karna buet ni si lagu biasa I bueten we	Itulah yang kurang faham saya, karena kerjaan ni sesuai dengan kerjaan yang biasa di kerjakan

5. Wawancara dengan bapak Hermansyah (50 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasen bapak memilih mutang ku agen kupi?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak Hermansyah	Ike mutang urum toke kupi oya lebih temas daripada mutang ku pihak bank, karena proses e pe mudah, nye pembayaren ne pe kupi we si osah ku toke a	Berhutang dengan agen kopi lebih mudah dibandingkan dengan berhutang pada pihak bank, kerana selain prosesnya mudah, pembayarannya juga hanya dengan memberikan hasil panen kopi kepada agen kopi guna untuk melunasi hutang yang sudah diberikan agen kopi

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
		kepada saya
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?
Bapak Hermansyah	Alhamdulillah aq gere ara menunda ne ber utang	Alhamdulillah saya tidak ada menunda pembayaran hutang
Peneliti	Hana alasan bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak Hermansyah	Karna waktu oya kupi gere muah len, sedangkan barang dapur kami nge kurang, ati aku mutang ku toke kupi	Karena pada saat itu kopi belum panen, sedangkan kebutuhan kami sudah berkurang, jadi saya berhutang pada agen kopi

6. Wawancara dengan bapak M. Syarif (40 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasan bapak memilih mutang ku agen kopi?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak M. Syarif	Ike ku jema len aku mutang, nyanya demu pijaman sesuai urum si kite butuhen, ike ku toke I osahe nye tapi kupi ken	Kalau kepada pihak lain saya berhutang, sangat sulit mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang saya butuhkan,

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
	pake a ike nge panen	sedangkan pada agen kopi, mereka akan memberi saya pinjaman tetapi kopi saya untuk mereka
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?
Bapak M. Syarif	Ara, karna kami berharap ku uwah ni kupi ni we, jadi waktu panen setengah we ku ber ku toke, dan setengahe miyen waktu panen arap po	Iya, karena mata penarian saya hanya dari kopi, jadi pada saat panen terkadang saya hanya membayar setengah dari hutang saya dan sisanya akan saa lunasi pada panen kopi selanjutnya
Peneliti	Hana alasan bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak M. Syarif	Ken kebutuhan dapur urum biaya anak ku sekolah	Untuk kebutuhan rumah tangga saya dan untuk biaya sekolah anak saya

7. Wawancara dengan bapak Basri (37 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasan bapak memilih mutang ku agen kupi?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak Basri	Karna walaupe aku ara senuen len ari kupi a, tapi pendapatan ku kurang len ne, ati aku turah mutang	Karena meskipun saya mempunyai tanaman selain kopi tetapi pendapatan saya masih kurang, karena itu saya harus berhutang
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?
Bapak Basri	O, ku tunda neber utang a karna ken keperluan senuen ku si len a	Iya, saya menunda pembayaran hutang karena saya juga memerlukan dana untuk tanaman saya yang lain
Peneliti	Hana alasan bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak Basri	Karna kurang len memenuhi kebutuhan rumah tangga wa	Karena masih kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga

8. Wawancara dengan bapak Syarifuddin (44 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasen bapak memilih mutang ku agen kupi?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak Syarifuddin	Karna temas we depet pinjeaman	Karena mudah mendapat pinjaman
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?
Bapak Syarifuddin	Gere ara, aku gere pernah nunda ne ber utang	Tidak ada, saya tidak pernah menunda pembayaran hutang
Peneliti	Hana alasen bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak Syarifuddin	Ken biaya anak ku sekolah	Untuk biaya anak saya yang bersekolah

9. Wawancara dengan bapak Jafar Ilyas (47 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasen bapak memilih mutang ku agen kupi?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak Jafar Ilyas	Karna pake a pas nosah aku minyem sen	Karena mereka bisa memberi saya pinjaman uang

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?
Bapak Jafar Ilyas	Aku gere ara nunda ne ber utang	Saya tidak ada menunda pembayaran hutang
Peneliti	Hana alasan bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak Jafar Ilyas	Karna ken kebutuhan rumah tangga urum biaya pendidikan anak ku sekolah	Karena kebutuhan rumah tangga saya yang belum dipenuhi serta untuk pendidikan anak-anak saya

10. Wawancara dengan bapak Hamdani (52 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasan bapak memilih mutang ku agen kupa?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak Hamdani	Mungkin karna nge jadi kebiasaan ku utang ku toke kupa	Mungkin karena sudah menjadi kebiasaan saya jika berhutang hanya pada agen kopi
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Bapak Hamdani	O, karna aku butuh dana ken keperluan len	Iya, karena saya memerlukan dana untuk keperluan lain
Peneliti	Hana alasan bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak Hamdani	Karna kebutuhan rumah tangga urum melunesi kredet ari sorum motor	Karena kebutuhan rumah tangga serta untuk melunasi kredit yang saya ambil dari sorum motor

11. Wawancara dengan bapak M. Yunus (51 tahun)

	Bahasa Gayo	Bahasa Indonesia
Peneliti	Hana alasan bapak memilih mutang ku agen kopi?	Apa alasan bapak lebih memilih berhutang pada agen kopi?
Bapak M. Yunus	Karna nge biasa we	Karena Sudah biasa saja
Peneliti	Apakah bapak terkadang ara menunda pembayaran utang? Ike ara hana sebeb pe?	Apakah bapak terkadang menunda pembayaran hutang, jika iya apa penyebabnya?
Bapak M. Yunus	Gere pernah	Tidak pernah
Peneliti	Hana alasan bapak kati mutang?	Apa alasan bapak berhutang?
Bapak M.	Ken kebutuhan rumah	Untuk kebutuhan rumah

	Bahasa Gayo	Bahasa Indoesia
Yunus	tangga ku	tangga saya

Lampiran 5. Surat bukti penelitian di desa Ramung Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN PERMATA KAMPUNG RAMUNG JAYA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100/ SKP/Rj / 2018

Reje Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARAH YULIANA
 Tempat tanggal lahir : Lewa Jadi, 09 Juli 1996
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Kampung Ramung Jaya Kec. Permata Kabupaten Bener Meriah

Bahwa benar nama tersebut di atas adalah penduduk Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Benar nama Yang bersangkutan telah meneliti di Ramung Jaya dengan tema "*SISTIM HUTANG DENGAN JAMINAN SETELAH HASIL PANEN KOPI (SENUK GANTUNG) DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM*".

Demikian Surat Keterangan ini di keluarkan dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

Ramung Jaya, 19 Desember 2018



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	:Sarah Yuliana
Tempat/Tanggal Lahir	:Lewa Jadi, 09 Juli 1996
Jenis Kelamin	:Perempuan
Pekerjaan/NIM	:Mahasiswa/140602130
Agama	:Islam
Kebangsaan	:Indonesia
Status	:Belum Kawin
Alamat	:Ramung Jaya
Email	:sarahyuliana.khairi@gmail.com
Nomor Telepon	:081218496809

Riwayat Pendidikan

SDN 4 Rusip Antara	:Tamatan Tahun 2008
SMPN 19 Takengon	:Tamatan Tahun 2011
SMAT Bustanul Arifin	:Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi	:Strata satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	:Khairi
Pekerjaan	:Petani
Nama Ibu	:Sastra Dewi
Pekerjaan	:Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Sarah Yuliana